

**PERAN LSM GEBRAK (GERAKAN BERANTAS KORUPSI)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DANA DESA
DI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Prodi Ilmu Hukum



Oleh:

AHMAD RIFQI

NIM: 1602056057

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Ahmad Rifqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Ahmad Rifqi
NIM : 1602056057
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN LSM GEBRAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DANA DESA
DI KABUPATEN BREBES

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.
Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Semarang, Desember 2020

Pembimbing I



Brilian Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II



Ali Maskur, SHI., M.H
NIP. 197910222007012011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4315/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Ahmad Rifqi
NIM : 1602056057
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Peran LSM Gebrak (Gerakan Berantas Korupsi) Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I., MH

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 15 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum
Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., MH.
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 15 Desember 2020
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin

(Napoleon Bonaparte)

Ninette Alberto. Eddy Soetrisno, *Kisah Tentang Hidup, Cinta, dan Tragedi Napoleon Bonaparte*, (Jakarta: Intimedia dan Ladang Pustaka, 2003).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur alhamdulillah yang sedalam-sedalamnya kepada Allah SWT berkat rahmat dan tuntunan dari-nya, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis:

1. Kepada kedua orang tua, Abah Samsuri dan Ibu Khuzaenab yang merawat dan mengasuh penulis sejak penulis dilahirkan hingga sekarang dengan ketulusan kasih sayang. Disertai kerja keras dengan ikhlhas untuk penulis dengan iringan doa dan harapan yang senantiasa di haturkan kepada Allah SWT agar penulis menjadi lebih baik dan bisa berguna untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Amiin
2. Kepada kakak Edi Supriyadi dan Umi Amalia beserta keluarga, penulis sangat berterimakasih dan bersyukur atas dedikasi, motivasi, dan arahan, yang senantiasa dilakukan dengan penuh keikhlasan, terimakasih juga penulis ucapkan atas kehangatan yang selama ini kalian berikan, banyak pelajaran dalam hal apapun yang penulis dapatkan semoga apa yng dilakukanya mendapat balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Amiin
3. Teruntuk keponakan-keponakan Penulis Nabhan Hamizan Ali dan Mohammad Arsyad terkasih, penulis berterimakasih karena kalian yang telah menjadi semangat tersendiri bagi penulis, penulis mendoakan semoga kalian kelak menjadi sosok yang mandiri, sederhana dan bersahaja serta menjadi pribadi yang cerdas dalam berbagai hal. Amiin
4. Kepada LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ahmad Rifqi

Nim : 1602056057

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penuh, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi dari hasil pemikiran orang lain yang pernah dan atau telah diterbitkan oleh pihak lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan sebagai bahan penyempurna dalam proses penyusun skripsi ini.

Semarang 4 Desember 2020

Deklarator,



Ahmad Rifqi

NIM. 1602056057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
◌ُـ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـ	<i>Fathah dan Alif</i> Atau Ya	ā	a dan garis di atas
◌ِـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu, ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasyidd)*

Syaddah atau tasyid d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyid d (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (Konconanganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz*.

Al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan hak kepada desa untuk melakukan perencanaan dan pembangunan dengan tujuan supaya tercipta keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Faktanya, banyak APBDesa tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, dimana dana desa tersebut dikelola secara tertutup oleh pemerintah desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sehingga hal tersebut memicu terjadinya penyalahgunaan, sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa desa di Kabupaten Brebes. Aturan menegaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa harus terbuka dan melibatkan masyarakat, dimana masyarakat dituntut untuk aktif berpartisipasi sekaligus menjadi pengawas dalam prosesnya. Hal inilah yang mendorong LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) turut andil berperan untuk melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran yang dilakukan serta kendala LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris yakni mengenai implementasi hukum normatif yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, mengenai terjadinya peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan APBDes. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dari LSM gebrak serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

LSM gebrak dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes, yakni dengan melakukan pendekatan dan penguatan kepada masyarakat, perangkat desa, dan kepada pemerintah daerah dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupten Brebes Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa. Kendala yang dihadapi LSM gebrak ada pada SDM. dimana secara internal adalah kekurangan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, dan untuk eksternal masih banyak perangkat desa yang tidak paham mengenai proses mekanisme penggunaan dana desa yang sesuai aturan, serta masih lemahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *LSM gebrak, Pengawasan Dana Desa.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamiin*. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kebugaran fisik dimasa pandemi Covid-19 ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Skripsi yang berjudul “PERAN LSM GEBRAK (GERAKAN BERANTAS KORUPSI) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN BREBES” disusun guna memenuhi syarat gelar sarjana Strata 1 untuk Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari kemampuan penulis yang terbatas oleh karenanya penulis sadar bahwa walaupun skripsi ini sudah terselesaikan tetapi masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharpakan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak dalam upayanya untuk proses penyempurnaan skripsi ini. Penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membatu dalam proses penyelesaiannya. Dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Dr. Mohamad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Novita Dewi Mashithoh, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku Wali Dosen penulis, penulis berterimakasih atas bimbingan dan arahan yang selalu dilakukanya dari awal penulis berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Bapak Ali Maskur, SHI., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan dengan sabar kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terimakasih atas dedikasinya selama ini, semoga ilmu yang telah penulis dapat bermanfaat bagi pribadi penulis serta dapat mengamalkannya.
8. kepada Orang Tua penulis, Abah Samsuri dan Ibu Khuzaenab yang selalu menjadi bara penyemangat di hati penulis, dengan senantiasa mendoakan dan bekerja keras untuk penulis. Sehingga atas jasa-jasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Kakak Edi Supriyadi dan Umi Amalia terimakasih yang selama ini telah menyemangati dan mendukung serta mengarahkan penulis dengan penuh kasih sayang.
10. Kepada keponakan-keponakan yang penulis sayangi terimakasih telah memberikan keceriaan dan kegembiraan untuk penulis.
11. Kepada lembaga GEBRAK, khususnya untuk ketua mas Darwanto beserta jajaran pengurusnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta bersedia untuk memberikan data, waktu, dan informasi terkait penelitian ini.
12. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016 yang telah memberikan semangat selama perkuliahan.
13. Kepada KSMW (Kelompok Study Mahasiswa Walisongo) baik untuk angkatan, senior, maupun adik tingkat terimakasih banyak. Di forum ini penulis banyak belajar, menerima dan memahami pengetahuan baru.
14. Kepada KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Derah Brebes) penulis merasakan adanya rasa kekeluargaan yang tinggi diantara sesama mahasiswa/i yang berasal dari Kabupaten Brebes. Terimakasih untuk semua kehangatan yang telah diberikan.
15. Tim KKN MIT 9 Posko 54 Desa Margohayu Kec. Karangawen Kab. Demak, Maftuh, Udin, Roisul, Anam, Aina, Fadhilah, Shofia, Shofi, Nurma, Azizah, Halim, Nilla dan Iffa. Semoga ukhuwah pertemanan tetap terjaga.

Penulis hanya dapat mendo'akan semoga Allah SWT membalas perbuatan baik untuk semuanya dengan keberkahan dan pahala yang tiada

putusnya. Aamiin. Akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk penulis secara pribadi, maupun untuk khalayak umum sebagai bahan penambah wawasan.

Semarang, 4 Desember 2020

Penulis

Ahmad Rifqi

NIM. 1602056057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN

A. Dana Desa	15
1. Pengertian Dana Desa	15
2. Prioritas Pengelolaan Dana Desa	16
3. Pengalokasian Dana Desa	19
4. Manfaat pengawasan Dana Desa	20
B. Teori Hukum	21

1. Teori Hukum Lawrence Friedman	21
2. Teori Hukum Soerjono Soekanto	24
C. Teori Peran	31
1. Konsep dasar Teori Peran	32
2. Konsep tentang Ciri-Ciri Dari Fenomena Peran	36
D. LSM Dalam Tata Kelola Pemerintahan	38
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	38
2. Jenis dan kategori Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	39
3. Kontribusi LSM dalam Demokrasi Indonesia	40
4. kolaborasi LSM dengan Pemerintah	42
5. Kerja sama LSM dengan pemerintah	43
6. Peran LSM dalam pemberantasan Korupsi di Indoneisa	45

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes	47
1. Sejarah Lahir Kabupaten Brebes	47
2. VISI dan Misi Kabupaten Brebes	47
3. Posisi geografi	48
4. Kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa yang terjadi di kabupaten Brebes	50
B. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)	53
1. Sejarah berdiri LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)	53
2. Profil LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)	53
3. Bentuk Lembaga Gebrak	54
4. Legalias Lembaga	54
5. Struktur Organisasi	55
6. Visi – Misi LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)	56
7. Kode Etik	57
8. Program Kerja	57
9. Tindakan yang sudah dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisa upaya yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes 66
- B. Analisa kendala LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes 91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak disahkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat untuk diteruskan ke masing-masing desa, dengan sebagai penanggungjawab atas dana ini adalah kepala desa. Dana ini dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa atau kerap disebut secara singkat yaitu ADD. Adanya ADD ini didasari dengan alasan bahwa kebutuhan desa setiap tahunnya selalu bertambah, baik itu untuk pembangunan maupun untuk penguatan ekonomi. ADD dalam pengelolaannya harus bersifat transparan dan akuntabel dimana dana yang dikelola tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun untuk Kabupaten Brebes, dengan jumlah desa mencapai 292 desa, pemerintah pusat memberikan anggaran untuk 2020 sebesar 495 milyar, dimana dana ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu, berdasarkan data yang diperoleh Panturapost dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), pada 2019, dana desa Rp 441 miliar, sedangkan pada 2018 dana desa hanya 343 milyar.

Kehadiran dana desa dengan jumlah yang menggiurkan tersebut, seakan menjadi godaan tersendiri untuk para perangkat desa yang tidak mengerti pengalokasiannya maupun yang sudah mengerti namun tergoda oleh dana yang besar tersebut. karenanya banyak kasus penyelewengan terjadi, dimana berdasarkan data dari pihak kepolisian, sedikitnya belasan kepala desa di Kabupaten Brebes diadukan dan dilaporkan ke Polres Brebes terkait dugaan penyelewengan ataupun penyimpangan pengelolaan dana desa. Menurut Satreskrim Polres Brebes Iptu Triyatno, Ia menerangkan, belasan aduan dan laporan dari masyarakat terkait dugaan kasus korupsi dalam kurun waktu Januari 2018 hingga bulan Juni 2019. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada kepala desa dan perangkat desa agar menggunakan anggaran dana desa atau bantuan keuangan sesuai juknis atau aturan yang ada. “Dalam praktiknya masih banyak ketidakpahaman kepala desa itu sendiri dalam mengelola desa. Jangan menggampangkan, karena semua ada pertanggungjawabannya.”¹

¹ Panturapost.com, “Dana Desa di Brebes 2020 Naik Jadi Rp 495 Miliar, Pemkab Tegaskan Tak Ada Desa Siluman”, <https://Panturapost.com/dana-desa-di-brebes-2020-naik-jadi-rp-495-miliar-pemkab-tegaskan-tak-ada-desa-siluman/>, diakses pada 13 desember 2019.

Untuk menjaga supaya dana desa tersebut digunakan sebagaimana mestinya sebenarnya pemerintah pusat telah menginstruksikan supaya berbagai pihak untuk melakukan pengawasan, agar seyogyanya dana desa benar-benar tersalurkan sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah direncanakan. Pemerintah pusat mengamatkan kepada Polri, Kpk, dan Kejaksaan, serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dana desa, tidak cukup disitu, masyarakat juga dituntut untuk ikut serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desanya masing-masing, supaya dana desa tersebut benar-benar tersalurkan dengan tepat sesuai dengan program-program pembangunan desa yang telah disepakati antara masyarakat desa dengan perangkat desa.

Adapun kata pengawasan menurut devinisinya yang disampaikan oleh ahli menggambarkan bahwa makna pengendalian dan tindakan koreksi masuk dalam tindakan pengawasan. Menurut Herbert G.Hicks mengatakan bahwa pengawasan adalah hubungan dengan, yang pertama: perbandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana, kedua: melakukan tindakan korektif yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana. Dengan demikian pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana.

Secara bahasa kata pengawasan dalam bahasa arab diambil dari kata “muraaqabah”, “qiyaadah”, “qabidhah”, “taujih”, “siitharah” masing-masing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung kata tambahan makna yaitu pengendalian, perintah, pengarahah, penelitian, dan monitoring. Adapun kata yang lebih dekat kepada “pengawasan” adalah muraaqabah. Sedangkan menurut istilah makna pengawasan dalam literature islam terdapat dalam kata ihtisab, yakni meneliti, mentabdir, melihat, mencegah atau menahan seperti terjadinya seseorang untuk melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti orang yang berbuat kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah,

Secara epistemologi al-hisbah yang berarti menghitung, berfikir, memberi opini, pandangan dan lain, lain. Dari segi istilah Al-mawardi menjelaskan bahwa hisbah adalah melaksanakan tugas keagamaan dengan menyeru untuk melakukan ma'aruf (kebaikan) dan mencegah tindakan kemungkaran untuk dilakukan. Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad hingga diikuti dimasa khulaur rasyidin serta pemerintahan islam selanjutnya. Rasulullah mencontohkan praktik pengawasan

yang kemudian dijadikan acua untuk generasi selanjutnya, dimana kala itu Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk menecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya tersebut beliau menemukan praktik yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah bersabda “bukan golongan kami orang yang menipu”²

Landasan al hisbah terdapat dalam firman Allah QS Al-imran ayat 104 dan QS at-taubah ayat 105:

وَلَتَكُنَّ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

“Dan hendaklah diantaramu ada segolongan umat yang menyeru kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS Al- Imran ayat 104).³

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS at-taubah ayat 105).⁴

Memang tidak semua masyarakat mempunyai nurani kepekaan social khususnya terhadap desanya, tidak dipungkiri sikap apatis dari penduduk desa maupun sikap penduduk yang merasa was-was karena ketakutan jika melakukan pengawasan secara personal khawatir apabila keamanan dirinya akan terganggu. Hal inilah yang mendorong LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) gebrak (gerakan berantas korupsi) hadir dan terlibat di pusran desa dengan niat dari hati untuk memperbaiki keadaan secara sukarela dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari kegiatannya tersebut.

²Neneng Nurhasanah “Pengawasan Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah” *MIMBAR*, Volume 29 No 1, Juni 2013, ISSN 0215-8175.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Madina Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina, 2012, hlm. 63.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Madina Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina, 2012, hlm. 203.

Eksistensi keberadaan serta pergerakan LSM merupakan buah manis dari Reformasi yang melahirkan kebebasan dalam masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, ekspresi, berserikat dan berkumpul yang di jamin oleh undang-undang, hal ini memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Menurut Budi Setyono, LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.

LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut. ada yang mengartikan Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap berbagai hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.⁵

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) aktif dalam kegiatan pengawasan dana desa di Kab. Brebes, dimana keberadaanya selama ini telah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan yang penting dalam kepada masyarakat. Didalam mengimbangi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah termasuk peranannya dalam melakukan pengawasan dana desa. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa instansi resmi Negara yang berwenang melakukan pengawasan dana desa seperti KPK, Kejaksaan dan POLRI, namun keberadaan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yang notabene berasal dari masyarakat dan keberadaanya melebur dalam masyarakat peranannya pun cukup diperhitungkan.

⁵ Ganie, Meuthia Rochman Maruto MD, dkk, *Reformasi Politik dan kekuatan masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm.182.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ibarat mortir yang keberadaanya cukup diperhitungkan dalam melakukan pengawasan khususnya pengawasan dana desa. Oleh karena itu penulis akan fokus pada satu titik yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yaitu fokus pada terhadap pengawasan dana desa. Kilas LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan hingga penindakan langsung di desa sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2012 yakni bermula dari dugaan adanya penyipangan APBDes yang dilakukan oleh Kepala desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kab Brebes hingga akhirnya LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan dibantu semangat dari masyarakat dapat memecahkan kasus tersebut untuk dilaporkan di Kejaksaan Negeri Brebes, hingga akhirnya majelis Hakim Tipikor Semarang Menjatuhkan Hukuman 1 tahun Penjara dengan nomor register perkara 148/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menjalin kerjasama dengan CSO (Civil Society Organization) lokal maupun CSO Nasional dalam memberikan Pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan pemerintah daerah serta pemerintah desa. Diantaranya menjalin kerjasama dengan P3M, Indonesia Corruption Watch (ICW), Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), PATTIRO, Indonesia Budget Center (IBC), Transparansy International Indonesia (TII).

Eksistensi dan penguatan gerakan dilapangan, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) lebih banyak fokus kegiatannya dalam hal pencegahan sebab LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) percaya efek mencegah korupsi lebih baik dari pada menindak kasus korupsi. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan memberikan edukasi tentang anggaran, bagaimana cara melakukan pengawasan yang baik dan benar dan bagaimana cara untuk menganalisa anggaran sebelum melakukan tindakan. Oleh karena itu LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berinisiatif membuat semacam ruang edukasi bersama dengan nama “Sekolah Politik Anggaran Dana Desa”, dibeberapa titik desa di Kabupaten Brebes.

Kegiatan lainnya yang dilakukan Gebrak adalah melakukan kegiatan rutin lain gebrak adalah “Tadarus Anggaran dan Anti Korupsi” yang diselenggarakan pada setiap bulan ramadhan dengan pelaksanaan waktu sore hari antara selepas ashar hingga waktu berbuka tiba. Didalamnya gebrak membidik pesertanya adalah kalangan milenial dengan tujuan membuka cakrawala pengetahuan tentang apa, mengapa dan bagaimana anggaran itu dan penyaluran yang tepatnya sehingga harapnya dapat praktik-praktik menyimpang di birokrasi.

Di luar dua kegiatan yang disebutkan di atas gebrak selalu mawas diri dengan melakukan perkumpulan rutin anggota dan simpatisan setianya setiap akhir pekan guna membahas hal-hal yang lagi hangat khususnya di Kabupaten Brebes. Seperti yang terbaru ini, khususnya di Brebes dibuat resah oleh wabah pandemic covid-19 yang membuat Negara kelimpungan dalam penanganan terlebih untuk penyediaan peralatan medis yang mana dipasaran harganya melonjak drastis serta adanya kabar yang beredar bahwa banyak bantuan untuk warga yang tidak tersalurkan. Untuk itu LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) sebisa mungkin ikut membantu melakukan pengawasan dan pemahaman baik dimasyarakat terkait penerimaan bantuan dan di pemerintahan walaupun hanya sekedar menyalurkan gagasan⁶.

Berdasarkan dari rasa penasaran pada LSM Gebak, yang mana sebelumnya penulis hanya mendengar, mengetahui, dan merasakan buah manis pergerakan yang selama ini mereka (LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)) lakukan, penulis mencoba mengurai secara singkat tentangnya di latar belakang. Sebab penulis tertarik untuk mengenal dan menelitinya lebih jauh dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Peran LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes”.

B. Rumusan masalah

1. Apa peran yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes?
2. Apa yang menjadi faktor kendala LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor kendala dari upaya yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten Brebes

⁶ Darwanto, *Wawancara*. “Mengulas pergerakan yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)”, Brebes, 27 April 2020.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus memberikan kemanfaatan bagi objek yang dituju guna mencari pemecahan masalah yang ada, Yang mana Suatu penelitian harus mampu memberikan manfaat praktis dan atau teoritis untuk kepentingan akademik maupun untuk kehidupan masyarakat luas. Antara lain:

1. Akademisi, yaitu sebagai sumbangan ilmu serta sebagai bahan referensi penunjuang wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terkait pengawasan yang dilakukan oleh LSM.
2. Masyarakat luas, yaitu sebagai suatu media informasi yang memberitahukan bahwa di Kabupaten Brebes ada sebuah LSM yang melakukan pengawasan terhadap dana desa
3. Pribadi penulis, yaitu penulis berharap agar penulisan yang penulis lakukan memberikan suatu pengalaman bagi diri penulis, setidaknya penulis paham apa yang ditulisnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan sudah ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu pembahasan, namun memiliki perbedaan yang sebelumnya pernah dilakukan, dengan tujuan untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang lebih menyeluruh, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iis Priyatun yang dilakukan pada tahun 2018 pada Tesis Program Pascasarjana magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan judul penelitian yaitu: Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan dan penindaklanjutan dari pengawasan tersebut. Hasil dari tindak lanjut pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam pengawasan dana desa adalah dengan pengawasan terstruktur secara hierarki dari tingkat paling bawah yaitu yang dilakukan oleh BPD sampai tingkat atas yaitu tingkat kabupaten, Beberapa langkah kongkrit peran Inspektorat dalam pengawasan aset desa yakni melalui: Ikut berperan dalam tim penyusun Peraturan Bupati terkait Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa ikut berperan dalam sosialisasi Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagai tim pendamping SISKEUDesa tingkat Kabupaten serta Melakukan Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai narasumber dan melakukan Pemdampingan penyusunan laporan keuangan desa. Penelitian ini hanya terfokus pada pengawasan yang dilakukan bagian internal pemerintahan saja, hal ini sangat disayangkan manakala terjadi permainan penyelewengan tersruktur yang kerap terjadi, maka hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat atau aliansi masyarakat (LSM) dengan tuntutan untuk aktif dalam melakukan pengawasan karena keberadaan mereka yang notebene diluar pemerintahan akan menjadi penyeimbang. Inilah yang menjadi penelitian penulis yang menjadi fokusnya adalah pengawasan eksternal, yakni pengawasan yang dilakkan bukan oleh lembaga Negara maupun instansi pemerintah, melainkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bernama gebrak dalam upayanya mengawasi dana desa di Kabupaten Brebes.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Friska Mahardika yang dilakukan pada tahun 2012 sebagai Skripsi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman dengan Judul penelitian yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat (Stadi tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Purwokerto). Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Sosiologis. Dengan objek penelitian pada LSM Seruni dan LSM lembaga penelitian pengembangan sumberdaya lingkungan Hidup (LPPSLH) di Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peranan LSM seruni dan LPPSLH dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan yang kian hari kian marak terjadi tak terkecuali di kota purwokerto, yang mana kedua LSM ini memberikan perhatian dan sumbangsih terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan dengan cara melakukan advokasi, pendampingan dan perlindungan terhadap korban. Keduanya pun juga bermitra dengan pemerintah dengan harapan parameter yang dicapai adalah: Meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengupayakan hak-hak dan perlindungan perempuan korban tindak kesusilaan. Kendala yang di hadapi oleh LSM Seruni dan LPPSLH adalah pasifnya para korban

⁷ Iis priyatun, "*Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Sselatan*", Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

yang tidak mau dibantu kasusnya untuk diselesaikan dan diproses dipengadilan, mereka (korban) kebanyakan memilih diam dan bahkan bila ketahuan mereka banyak yang bungkam karena mereka merasa malu kalau kejadian yang dialami dirinya diketahui oleh khalayak umum. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membidik peranan sebuah LSM dalam melakukan partisipasi ketanggapan situasi. Perbedaanya antara penelitian ini dengan yang akan dilakukan penulis adalah fokus tujuannya yaitu bilamana penulis berfokus pada peran LSM dalam melakukan pengawasan dana desa, sedangkan di penelitian ini LSM berfokus pada perempuan korban tindakan asusila.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Adnan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 pada Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dengan judul penelitian yaitu: Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode yuridis normative, dari hasil penelitian ini menerangkan tentang sejarah diadakanya dana desa dengan tujuan untuk pemerataan kesejahteraan yang mana sebelumnya pemerintah menilai ada ketimpangan antara desa dengan kota. Dengan adanya dana desa diharapkan desa bisa menjadi stabil dalam menunjang kegiatan aktifitas perekonomian warganya sehingga diharapkan akan mengurangi urbanisasi pemuda-pemudi desa yang berhijrah ke kota-kota dengan alasan mencari pekerjaan. Dengan adanya dana yang jumlahnya tidak sedikit ini dan kian tahun kian tambah jumlahnya maka siapapun dituntut untuk bersana-sama melaukan pengawasan alokasi dana desa tersebut agar sesuai dengan target yang tentukan. Pemerintah dituntut lebih giat lagi melakukan sosialisasi mengenai dana desa agar tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masarakat luas manfaatnya. Agar jangan sampai dana desa tidak tepat pengalokasiannya karena kurangnya pengawasan sehingga dana desa yang jumlahnya fantastis tersebut menjadi dana bancaan perangkat desa. Dengan ini pemerintah diharapkan untuk konsisten dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus melakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, disini dituntut pula peran aktif dari masyarakat desa agar melakukan pengawasan, karena masyarakatlah yang sejatinya paling kuat dlam tingkat pengawasan dengan harapan supaya dana desa yang dikelola oleh desa tidak

⁸ Friska Mahardika, "Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Stadi tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Purwokerto)", *Skripsi* Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2012.

diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama sama focus pada dana desa, yakni mengenai pengalokasian dan pengawasan, sedangkan perbedaannya antara penulis dengan penelitian ini adalah penulis lebih focus pengawasan alokasi dana desa yang dilakukan oleh LSM dengan masyarakat pada pemerintah desa agar supaya kebijakan yang dikeuarkannya dalam rangka pembangunan desa sesuai dengan harapanarganya.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo yang dilakukan pada tahun 2017 pada jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Dengan judul penelitian yaitu: Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis menjelaskan mengenai pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di kabupaten Madiun. Dengan hasil penelitian yaitu tidak berfungsinya peran pendamping desa dalam menjalankan pendampingan mekanisme pengelolaan dana desa, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat, Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), BPD, dan lemahnya partisipasi serta pemahaman masyarakat di banyak desa dalam melakukan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, dan masih rendahnya pengawasan publik terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa di Kabupaten Madiun.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq dan Hindrawan Wibisono. Keduanya merupakan mahasiswa magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Yang dilakukan pada tahun 2018. Pada Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang dengan judul: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana. Dengan hasil yang secara singkat penelitian ini berfokus pada aspek akuntabel serta pengawasan dana desa dengan menggunakan study pustaka dengan hasil penelitiannya menghasilkan model ideal akuntabilitas yaitu Jenis penelitian hukum. Lebih tepatnya menggunakan model penelitian hukum normative. Dari pengawasan sampai penggunaan sehingga harapnya desa dapat menggunakan secara maksimal sesuai

⁹ Hasyim Adnan, "Pengawasan Alokasi dana desa dalam Pemerintahan desa", *Al'Adl*, Volume VIII No 2, mei-agustus 2016, 2477-0124.

¹⁰ Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo, "Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun", *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, Vol 2, Edisi September, 2017.

harapan dalam pembangunan. Ada kesamaan antara jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama berfokus pada pengawasaan dana desa, yang menjadi pembeda adalah penulis hanya berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) brebes dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten brebes, sedangkan penelitian ini focus pada study pustaka.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada suatu hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.¹²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Brebes. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Brebes dengan lokasi penelitian di LSM gebrak (Gerakan Berantas Korupsi) Brebes.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris

¹¹ Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq dan Hindrawan Wibisono, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan KorupsiI Pengelolaan Dana", *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, Vol 4, Edisi 2018, 110-131.

¹² Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 24.

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹³ Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi sehingga peneliti menjadi paham. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian pada sebuah LSM yaitu Pada LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan Fokus Penelitian yaitu peran LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari LSM gebrak (gerakan berantas korupsi).

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait objek penelitian. Dalam data sekunder dapat digolongkan lagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung sumber data sekunder, bahan hukum primer dan sekunder yang dimaksud diatas, antara lain:

Bahan Hukum Premir

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku yang terkait masalah yang diteliti.
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan LSM.
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹³ Ibid hlm. 105.

- 4) Jurnal ilmiah tentang LSM yang Berhubungan dengan peranan serta pengawasan yang dilakukan LSM dan lain sebagainya yang masih ada hubungannya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data yang tertulis dengan menggunakan metode content analisis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasi semua subjek yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut.
- b. Wawancara (*Interview*), yang Secara sederhana dapat diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara penulis dengan pengurus LSM dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang merupakan salah satu wawancara yang tidak menggunakan pedoman guide artinya obrolan wawancara ini mengalir saja. Dalam wawancara ini penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, tetapi lebih merupakan diskusi antara Penulis dengan responden, narasumber, maupun informan.

5. Analisa Data

Sumber data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah hingga membentuk deskripsi yang mendukung serta pas dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dari objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam bab tersebut menjelaskan isi dan pembahasan didalamnya.

Mengenai penjelasannya yaitu Pada bab awal atau bab satu berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berisi gambaran isi penulisan dan merupakan pedoman bagi bab-bab selanjutnya. Selanjutnya untuk bab dua terdiri atas pembahasan umum yaitu mengenai dana desa, teori hukum, teori peran, dan LSM dalam tata kelola pemerintahan. Untuk bab tiga berisi gambaran umum kabupaten brebes, tindak pidana korupsi tingkat desa di Kabupaten Brebes, serta peran LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengenai penanganan terhadap tindak pidana korupsi tingkat desa di kabupaten brebes. Untuk bab empat berisi bahasan tentang analisis peran dan kendala LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes. Serta Pada bab lima atau bab penutup berisi kesimpulan, dan saran serta meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM MENGENAI DANA DESA, TEORI HUKUM, TEORI PERAN, DAN LSM

A. DANA DESA

Saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menanggulangi kesenjangan yang terjadi antara kota dengan desa, dengan upaya dan harapannya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyikapi masalah kesenjangan antara kota dengan desa, serta upaya pemerintah untuk melakukan penyeimbangan, untuk itu pemerintah membuat strategi pembangunan dimana salah satunya adalah dengan adanya dana desa. Dana desa mulai dijalankan pada tahun 2015, dimana melalui dana desa ini, pemerintah berharap agar desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa agar sesuai yang diharapkan dalam proses pengelolanya, diharapkan masyarakat ikut andil berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun pengertian desa: Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.¹ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa “Dana desa adalah dana yang

¹ Khalida Shuha, “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Study kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman)”, Artikel Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Padang, (Padang, 2018), hlm 2.

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat”.

2. Prioritas Pengelolaan Dana Desa

Sebelum desa melakukan Pengelolaan dana desa, desa harus melakukan skema pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu. Dimana pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pasal 93, yang meliputi: Pertama: Perencanaan adalah untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi agar dapat mencapai tujuan tersebut. Kedua Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Ketiga Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

Prioritas Pengelolaan Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan, yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Antara lain:

- a. Prioritas tahun 2016, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 pasal 4 menyebutkan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan Desa, meliputi:
 - 1) pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan,
 - 2) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan,
 - 3) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/atau

pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.²

- b. Prioritas tahun 2017, menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 pasal 5 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 meliputi:
 - 1) Pembangunan Desa, Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.³
- c. Prioritas Tahun 2018, menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 pasal 4 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 meliputi:
 - 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain dalam bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMdesa, atau BUMDesa bersama, embung, dan sarana olahraga sesuai dengan kawasan desa.
 - 4) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.

² Archan Yudistira, Endang Indartuti, Bagoes Soenarjanto “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Volume 5 No. 2, 2018.

³Soleman Renda Bili, Dekki Umamur Ra'is, “Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6 No 3, 2017.

- 5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa diruang public yang dapat diakses masyarakat.⁴
- d. Prioritas Tahun 2019, menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 3 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 harus didasari pada prinsip-prinsip:
- 1) Keadilan, yakni mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
 - 2) Kebutuhan prioritas, yakni mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.
 - 3) Terfokus, yakni mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 sampai 5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan desa, serta tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
 - 4) Kewenangan desa, adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
 - 5) Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat desa.
 - 6) Swakelola, yaitu mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa.
 - 7) Berdikasi, adalah mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumberdaya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa bisa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa dan atau daerah kabupaten/kota.
 - 8) Berbasis sumberdaya desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.
 - 9) Tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi

⁴Jogloabang.com, “Pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018, <https://www.jogloabang.com/desa/pedoman-prioritas-penggunaan-dana-desa-2018>, diakses pada 18 nov 2020.

desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.⁵

- e. Prioritas Tahun 2020, menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri desa, pembangunan, daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dijelaskan pada pasal 8A, antara lain:
- 1) Bencana Non alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi: pandemi Corona Virus Disease 2019, pandemi flu burung, dan wabah penyakit Cholera, serta penyakit menular lainnya.
 - 2) Penanganan pemberian bantuan bagi masyarakat yang berdampak dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
 - 3) Pemberian bantuan diutamakan keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dimana mereka belum terdata menerima bantuan apapun dari pemerintah.
 - 4) Pemberian bantuan berupa BLT Dana Desa⁶

3. Pengalokasian Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat. Dengan proses distribusi dananya dilakukan melalui tiga tahap dalam satu tahun. Yaitu:

- 1) tahap pertama pada minggu ketiga bulan April.
- 2) tahap kedua pada minggu ketiga bulan Agustus.
- 3) tahap terkahir pada minggu ketiga bulan Oktober.

Dengan rincian tahapan sebagai berikut; Pada minggu kedua dana desa dikirim melalui transfer dari pusat ke daerah kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan kepada desa, dengan menggunakan transfer melalui rekening desa. Oleh karena itu hendaknya setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa,

⁵ Jogloabang.com “Pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019”, <https://www.jogloabang.com/desa/prioritas-penggunaan-dana-desa-2019-permen-desa-pdtt-16-2018>, diakses pada 18 nov 2020.

⁶ JDIIH DATABASE PERATURAN BPK RI, “Peraturan menteri desa , pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 7 tahun 2020”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139740/permendes-pdtt-no-7-tahun-2020>, diakses pada Nov 2020.

serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai persyaratan agar dapat memperoleh dana desa.⁷

4. Manfaat pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa merupakan kewajiban bagi setiap warga desa walaupun sebenarnya sudah ada pihak yang berwenang dalam melakukan tugas tersebut. Pengalokasian dana desa adalah untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat, meskipun kewenangan ada pada perangkat, tetapi diharapkan rakyat jangan untuk tidak tinggal diam, sebab jika tidak sama-sama berperan aktif untuk melakukan pengawasan bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyimpangan, penyelewengan, maupun penggelapan.

Didalam internal pemerintah pengawasan dana desa diatur juga didalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan yang terdapat pada pasal 74. Adapun sanksi pelanggarannya terdapat pada pasal 77. Dengan keterangan Pasal 74 Ayat 1 “Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikordinasikan oleh direktur jendral bina pemerintahan desa dan inspektur jendral dalam negeri sesuai dengan tugas dan fungsi”. Ayat 2 “Pemerintah daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa. alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa”. Ayat 3. “Bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang di koordinasikan dengan APIP daerah Kabupaten/kota”. Pasal 77 “Kerugian desa yang terjadi adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan tidak dari internal pemerintah salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat, atau kelompok masyarakat, maupun organisasi masyarakat dengan maksud agar apa yang diperintahkan oleh undang-undang seyogyanya dilaksanakan sebaik mungkin, sebagaimana yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) secara sukarela, yakni melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes. Hal yang dilakukannya adalah dengan cara mengumpulkan masyarakat bersama-sama dengan perangkat desa dalam satu forum, hal ini dimaksudkan supaya nantinya

⁷ Hasyim Adnan, “Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa”, *Al’Adl*, Volume 7 No 2, Mei-Agustus 2016. ISSN 1979-4940/ISSN-E2477-0124

kedua belah pihak menjadi sama-sama saling mengerti dan memahami bagaimana menggunakan dana desa dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Desa dituntut agar dalam pengelolaan dana desa tersebut harus disertai dengan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, dimaksudkan agar masyarakat mengerti serta dapat melakukan pengawasan dalam proses pembangunan yang terjadi di desanya masing-masing, dengan harapan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, serta dapat menciptakan tersalurnya dana desa secara tepat sesuai sasaran dan kebutuhan desa.

B. TEORI HUKUM

Negara Indonesia merupakan negara hukum, demikianlah yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan dari arti ini adalah bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan ini masyarakat diminta untuk patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali, untuk itu Negara menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tertib dalam berperilaku dan berbuat, dengan harapan Negara menjadi tentram sesuai harapan. Kendati demikian tingkat keefektifan dari undang-undang tidak serta merta selaras dengan apa yang diharapkan, salah satu faktornya adalah lemahnya kesadaran hukum di masyarakat dimana hukum itu diterapkan, serta rendahnya pengawasan dari penegaknya. Kedua hal ini lah yang menentukan tingkat keefektifan dari sebuah.

1. Teori Hukum Lawrence M. Friedman

Sebuah teori yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman mengenai system hukum, mengemukakan bahwa efektif atau berhasilnya penegakan hukum itu tergantung dari tiga unsur system hukum, yakni strktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of The Law*), dan budaya hukum (*legal*

⁸Padamu pendidikan Indonesia, “pengertian Indonesia adalah Negara Hukum”, <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum#:~:text=Negara%20Indonesia%20adalah%20negara%20hukum%2C%20demikian%20bunyi%20Pasal%201%20Ayat,harus%20senantiasa%20berdasarkan%20atas%20hukum.>, diakses pada 23 juli 2020.

Culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat. system hukum dibuat dalam rangka menciptakan Negara hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai dalam penyelenggaraan Negara.⁹

- 1) **Substansi Hukum:** Hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang dapat menentukan bisa atau tidaknya hukum dapat dilaksanakan didalamnya terkandung norma, perilaku, dan aturan yang kemudian melalui sebuah proses untuk disepakati dan ditaati bersama. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang berwenang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang sah yang mereka keluarkan yakni sebuah aturan tertulis yang biasa disebut sebagai undang-undang (*law books*). Jadi substansi hukum menyangkut perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dimana pada hakikatnya hukum diciptakan sebagai sarana perlindungan untuk dapat menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Jika sudah tercipta ketertiban dimasyarakat maka kepentingan manusia akan terlindungi, dan jika kepentingan-kepentingan manusia tersebut telah terlindungi maka akan timbul ketentraman serta kesejahteraan.¹⁰
- 2) **Struktur Hukum:** Hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum ini dilaksanakan dengan baik didalam upayanya menggapai keadilan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Didalam struktur Hukum Indonesia ada 4 macam instansi penegak hukum yang berjalan sesuai koridornya masing-masing dengan kewenangannya yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yakni tercapainya keadilan yang dapat dirasakan oleh bersama antara lain: Polisi diatur didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁹ Lindra Darnela, “ Tinjauan system Hukum dalam Perda Syari’ah di Tasikmalaya”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 49, Nomor 1, (juni 2015)., Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hlm 264.

¹⁰ Wahyu Prijo Djatmiko, “Law and Public Relation in Indonesia: Viewed from the Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Developmant”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 01 No. 01 (2019)., <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev> , 1

Jaksa diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Hakim diatur dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Advokat diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- 3) **Budaya Hukum:** Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran social dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹¹ Kepatuhan masyarakat terhadap hukum di buktikan dengan saling menghormati hak-hak seseorang serta menjunjung tinggi hukum sebagai pelindung untuk melindungi hak haknya tersebut.¹²

Baik substansi hukum, strktur hukum, dan maupun budaya hukum ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan didalam pelaksanaanya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram, damai dan sejahtera bagi semua sesuai dengan yang menjadi tujuan negara Hukum. Jadi sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang diterapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, namun jika tidak didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.¹³ Adapun kata efektif mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berkaitan

¹¹ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peadilan*, Volume 1, No 2, ISSN 2303-3274, (Juli 2012)., Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Hlm 216-218.

¹² Adhi Budi Susilo, Jarot Jati Suseno, "Reneval Of Criminal Politics Relating to Justice Basedon Justice", *Waliongo Law Review (Walrev)*, Vol. 01 No. 2 (2019)., <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev> , 158.

¹³ Lindra Darnela, " Tinjauan system Hukum dalam Perda Syari'ah di Tasikmalaya", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 49, Nomor 1, (juni 2015)., Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hlm 265-257.

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai.¹⁴

Hukum menurut R. Soeroso merupakan kumpulan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang atau memaksa dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.¹⁵ Jika kedua kata diatas digabungkan yaitu kata efektifitas dan hukum maka akan membentuk satuan kata yakni "*Efektifitas Hukum*". Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara hukum, maka tidak lepas dari pembahasan tentang Validitas hukum, yaitu berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Itu artinya bahwa orang benar-benar harus berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁶

2. Teori Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yakni berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹⁷

Hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto adalah kaidah patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dari tujuan yang ingin dicapai, yakni Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹⁸ Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau

¹⁴ Sabian usman, *Dasar-dasar sosiologi*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2009), h 13

¹⁵ Dosen pendidikan, "Pengeritan hukum menurut Ahli", <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-hukum/>, diakses 25 juli 2020

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: remaja karya, 1985), H.7

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan, Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan.

Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁹ Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dapat berjalan atau tidaknya sebuah hukum (undang-undang) menurut Soerjono Soekanto:

- 1) **Faktor hukumnya sendiri:** Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kehidupan dan peradaban modern ini, hukum bahkan mengungguli bentuk-bentuk kehidupan social lainnya. Oleh karena kejelasan dan ketajaman serta kemampuan memaksanya untuk ditaati oleh masyarakat.²⁰ Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.²¹ Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Istilahnya adil itu tidak sama adalah

¹⁹ Ibid, hlm 50

²⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, "Time for Punishment With Subjectivity: Study Philosophy Of Law", *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol. 1 No. 1 (2019)., <http://journal.walisono.ac.id/index.php/walrev>, hlm 21.

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 51.

tidak hanya membaginya sama rata. contoh ada sepasang kaka adik yang sama-sama sekolah perbedaanya sang adik masih duduk di sekolah dasar sedangkan sang kakak duduk dibangku menengah kejuruan, keadilan disini oleh orang tua adalah sama-sama diberikan uang jajan namun ada disisi lain dikatakan tidak adil jika orang tua memerikan uang jajan yang sama nominalnya untuk keduanya. Mengenai faktor hukumnya hal ini dapat penulis kaitkan contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga dalam proses pengadilanya hakim dapat menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, sedang maupun sangat berat ditambah pula hukuman yang memberatkan. Hal ini merupakan suatu proses sudut pandang tercapainya keadilan dalam penegakan hukum tersebut.²²

- 2) **Faktor penegak hukum:** Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan satu lagi yang berperan membantu jalanya penegakan hukum dalam rangka pembinaan yakni petugas lembaga pemasyarakatan(sipir). Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pembelaan, dan memutuskan, serta upaya pembinaan. Sistem peradilan pidana harus menerapkan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Berapa banyak yang dapat

²² Ibid, h 54

diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui system peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan atau *crimes without victims* dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.²³ Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material, Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegakan hukum dalam upaya menegakan hukum dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, keenam percaya pada kemampuan iptek, ke tujuh menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang tepat.²⁴

- 3) **Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum:** Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, yakni,

²³ Ibid, hlm 56-57

²⁴ Ibid, hlm 69

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup, serta seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi atau menjadi terkendala maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki latar belakang pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang kurang baik, di tambah dengan keuangan yang minim serta logistik yang minim. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Cakupan lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, didukung organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian serta ketepatan penyelesaian perkara bergantung juga pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²⁵ Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik sesuai harapan hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal ini dapat kita lihat sebagai contoh salah satunya pada instansi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tetapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). Manajer Departemen Riset Transparency Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko menuturkan hasil dari GCB 2017 memberikan gambaran bahwa korupsi masih terjadi dalam sektor layanan publik. "Polisi urutan pertama, 39 persen publik menganggap polisi adalah lembaga paling korup, kemudian disusul legislatif 37 persen, legislatif daerah 35 persen, birokrasi 35 persen, dan kementerian 31 persen."²⁶ Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan serta advokat yang semuanya sebagai penegak hokum, pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di

²⁵ Ibid, h 77

²⁶Republika.co.id, "Survey tunjukkan Polisi lembaga terkorp", <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/07/omfsg1361-survei-tunjukkan-kepolisian-lembaga-paling-korup>, diakses pada 31 Agustus 2020

institusi kepolisian. Namun semua bisa saja berkilah bahwa semua itu adalah perilaku oknum dan bukan lembaga, hal ini seakan lembaga sedang cuci tangan agar selalu terlihat bersih sebab perbuatan kotor adalah perbuatan individu, tetapi hal itu bukan jalan yang baik untuk memulihkan nama baik.²⁷

- 4) **Faktor masyarakat:** Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup berpengaruh, Yaitu apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan dari sebuah produk hukum yang di terbitkan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Dinamika perilaku manusia sangat erat kaitanya dengan masalah pemahaman dan mengartikulasikan norma dan nilai yang ada dan di diyakininya, yang dalam hal tertentu dipahamni dan dimaknai sebagai hukum.²⁸ Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan guna mencapai kedamaian didalam masyarakat, masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan semacam ini juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Namun jika yang dicerminkan adalah perilaku yang tidak terpuji maka hal ini dapat mencoreng dirinya beserta nama besar instansinya. Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Hukum bertugas mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakatnya, yaitu aspek ketertiban, ekonomi,

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

²⁸ Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thought on Law and Sucipto Rahardjo's Idea on Progressive Law", *Waliongo Law Review (Walrev)*, Vol. 01 No. 2 (Oktober 2019)., <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev> , 195.

politik, sosial, budaya dan agama. Hukum bertugas mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat.

- 5) **Faktor kebudayaan:** Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling erat kaitanya, factor-factor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Dari kelimanya ini, sehingga bisa mengetahui dan dapat dinilai efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁹

Cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan akan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat yang berlaku setempat dan hukum positif di Indonesia, Harapannya semoga ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 59.

dari hukum adat agar supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.³⁰

C. TEORI PERAN

Sejak awal kelahirannya, konsepsi peran telah menampakan aspek kekhasanya, baik dalam perspektifnya maupun dalam cara pembahasannya. Merujuk pada penjelasan hisotris menyebutkan bahwa konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi, dalam hal ini peran merujuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam pentas drama. Pada gilirannya, kekhasanya ini dengan sendirinya menjadi bentuk pernyataan identitas sehingga teori ini tidak semata-mata dikatakan sebagai “bersaudara” dengan gugusan ilmu-ilmu lainnya.

Hal menarik lainnya bukan saja yang berkaitan dengan perilaku individu, namun juga perilaku kelompok individu ataupun kumpulan individu. Adapun aspek-aspek yang menarik perhatian adalah berbagai adegan dalam kehidupan sosial nyata, perilaku nyata yang sedemikian kompleks, yang berupa kumpulan orang yang beraneka ragam posisi sosialnya, pengkhususan dan pembagian kerjanya serta independensi antar-pelaku dalam suatu kancah terutama dalam stadi peran.³¹

Teori peran membahas tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater tersebut harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya itu ia diharapkan untuk mampu berperilaku secara tertentu sesuai perannya.³² Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” istilah peran mempunyai makna yakni pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Adapun Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang maupun yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan bidangnya.³³

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.³⁴ Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, memiliki definisi yaitu: suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial

³⁰ A.A.A. Peter dkk, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm 87.

³¹ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 6-7.

³² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 215.

³³ Nur fatin, “definisi peranan”, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-peranan-dan-teorinya..>, Diakses tanggal 27 juli 2020

³⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 268

masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam hidup dimasyarakat.

Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³⁵

Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi social didalam masyarakat. Dalam hal ini seseorang individu juga harus patuh pada scenario, yang berupa norma social. Peran pelaku dalam permainan drama digantikan oleh orang lain yang sama-sama menduduki suatu posisi social sebagaimana si pelaku peran tersebut.

Penonton dalam hal ini digantikan oleh masyarakat yang menyaksikan pembawaan peran oleh seseorang pelaku peran. Dari sini dapat diketahui, bahwa kendatipun perspektif teori peran berkembang sampai sekarang ini, sosoknya sudah berubah dari sosok masa-masa awal terbentuknya, namun pengaruh pada determinan social, masih hidup dikalangan sosiolog dan anthropolog.

1. Konsep dasar teori peran

a. Konsep untuk menggolongkan fenomena peran

Pemilahan konsep-konsep untuk perilaku: perilaku dipilahkan atas aksi, patokan, penilaian dan sanksi.

- 1.) Aksi (action) adalah suatu perilaku yang dibedakan atas pernah atau tidaknya hal tersebut dipelajari sebelumnya, keterarahannya pada tujuan, serta penampakan dari aspek kehendaknya. Istilah ini lebih umum dipakai untuk menunjuk sesuatu "perilaku kasat mata" yang dalam kaitanya dengan teori peran lebih tepat dikatakan sebagai penampilan/unjuk peran atau perwujudan peran, perilaku peran atau pola perilaku. Istilah peran unjuk peran pada umumnya menunjuk pada penampilan dari kategori person tertentu atau kontek institusi tertentu, misal: unjuk peran sebagai pemimpin pergerakan organisasi masyarakat yang mengkritisi kebijakan

³⁵ *Ibid.* hlm. 238

- pemerintah atau unjuk penyampaian aliansi mahasiswa yang menyoroti kewenangan universitas.
- 2.) Patokan (prescription) sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlukan secara preskriptif (sebagai patokan) artinya menunjuk perilaku yang mengandung “keharusan” untuk dibawakan. Seajar dengan istilah patokan, juga terdapat istilah pengharapan, yakni pengharapan peran. Patokan yang dianut secara tak kasat mata disebut norma sedangkan patokan yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan. Tuntutan lebih lazim dipakai pada keorganisasian formal contoh pada lingkungan politisi, pekerjaan terdidik dan kelompok-kelompok kecil yang konsep dan gerakannya terarah melalui mekanisme konsep yang matang.
 - 3.) Penilaian (Evaluation) suatu perilaku diperintahkan sebagai evaluative, kalau hal ini pertama-tama dihubungkan dengan persoalan setuju-tak setuju yang terungkap dalam imbalan, hukuman, atau sanksi.
 - 4.) Paparan (discription) yaitu suatu perilaku dikatakan diskriptif kalau orang yang menghadirkan kejadian perilaku tersebut, baik berwujud proses atau fenomenanya tidak mengandung aspek evaluative atau afektif. Paparan tak kasat mata dinamakan “konsepsi” sedangkan paparan kasat mata dinamakan “pernyataan” (statement).
 - 5.) Sanksi suatu perilaku dipertimbangkan sebagai sanksi kalau melalui perilaku tersebut bersifat niat untuk menimbulkan perubahan pada perilaku lainnya. Arah perubahan yang dingiinkan, pada umumnya tertuju pada naiknya konformitas terhadap suatu patokan yang dicanangkan. Dalam konteks yang sama, sering disertakan istilah-istilah seperti hukuman, dan motivasi kalau dihadirkan secara tertutup sanksi tersebut disebut sanksi tak kasat mata, sedangkan kalau terbuka disebut sanksi kasat mata. Sanksi mempunyai konotasi positif-negatif tergantung dari apa hal yang ditunjukkanya kepada perilaku yang diharapkan atau tidak diharapkan.

Kelima konsep yang telah disebutkan, dalam kehidupan sosial nyata, akan saling berkaitan dan agak sulit dibedakan satu dengan yang lainnya, terkecuali patokan, penilaian, dan paparan tidak jarang, perilaku yang dikategorikan dalam salah satu konsep tersebut juga digolongkan sebagai aksi.

b. Pemilahan konsep untuk pelaku-pelaku peran

Dalam mempelajari teori peran, akan dijumpa pembahasan mengenai:

1.) Pelaku-pelaku yang dikaji:

cara yang mudah untuk menangkap gagasan ini, adalah dengan membuat perbedaan antar pelaku yang dikaji dan yang tidak dikaji, misalnya membedakan antara subyek dan nir-subyek, subjek adalah pelaku yang terlibat dalam fenomena peran sedangkan nir-subyek adalah si peneliti atau pengamat maupun si penyidik.

2.) Orang yang sedang berperilaku:

orang yang sedang membawakan suatu perilaku peran disebut sebagai pelaku (actor) atau penampil (performer) kedua istilah ini sama sama bisa menerangkan perihal pihak mana yang sedang membawakan perilaku peran. Namun diantara pihak-pihak tersebut, masih dapat dibedakan, pihak mana yang menciptakan perilaku serta pihak mana yang mendapatkan akibat dari perilaku tersebut. Pihak pertama disebut lakon dan pihak kedua disebut sasaran namun semuanya adalah subyek.

3.) Jumlah pelaku:

dilihat dari jumlah subjek, diperlukan istilah-istilah, seperti "individu" untuk pelaku tunggal; kumpulan untuk jumlah lebih dari satu orang.

4.) Pelaku tertentu (particularized persons):

konsep peran dikatakan sebagai "terkhusuan" kalau didalamnya ditetapkan atau dikembangkan suatu pergolongan umum secara lazim atau secara khusus sehingga menempatkan individu tertentu, terpisah dari yang lain. Terdapat tiga bentuk dari pengkhususan ini yakni: pertama ditentukan berdasarkan perilakunya. Keduanya ditentukan dengan berdasarkan rancangan posisionalnya. Ketika ditentukan berdasarkan self dan other-nya, misal orang pertama, orang kedua dan seterusnya.

c. pemilihan konsep untuk pelaku beserta perilakunya

Perihal konsep, seperti yang sudah disebutkan dapat dikombinasikan menjadi suatu konsep yang sekaligus menunjuk pada perilaku beserta perilakunya, peristilahan seperti norma kelompok, karena norma merupakan salah satu konsep untuk memilah perilaku sedangkan kelompok merupakan

suatu konsep yang memilahkan pelaku atau personya. Namun sebelum membahas hal itu, terlebih dahulu akan dikemukakan konsep posisi dan peran.

- 1.) Posisi: konsep peran selaku dikaitkan dengan posisi, istilah posisi ini sering dijelaskan pula dengan peristillahan lain, posisi pada dasarnya adalah struktur unit dari struktur social. Untuk kita mempermudahnya dengan meneukan suatu katagori person yang dikenal secara kolektif.
- 2.) Peran: kendati peran merupakan gagasan sentral dari pembahsan teori peran, ironinya kata tersebut mengandung banyak silang pendapat diantara para pakar yang sering terjadi adalah bahwa peran dijelaskan dengan konsep-konsep pemilahan perilaku seperti yang sudah diuraikan. Namun definisi umum yang sering disepakati adalah bahwa peran adalah seprangkat patokan, yang menbatsi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki posisi. Dengan demikian, suatu posisi dapat saja dibedakan menurut tolak perilaku dan bukan perilaku.³⁶

Konflik peran ini pada dasarnya memang potensial sekali untuk terjadi karena dalam konteks social nyata, seorang lakon tidak mungkin menyandang pada satu peran. Pertimbangan lain bahwa memang tidak mungkin semua pendudukan pada satu posisiakan cocok dengan semua harapan. Kadang-kadang banyak konflik terjadi, justru karena terdapat kurang jelasan berkenaan dengan harapan, yang terarah pada suatu peran tunggal; sekurang-kurangnya menurut persepsi lakon. Secara umum munculnya suatu konflik dapat dikarenakan oleh lakon itu sendiri, pasangan peranya, masyarakat atau gabungan ketiganya.

Shaw dan Costanzo menguraikan pula tentang bagaimana resolusi atas konflik ini dengan menyandarkan pada teori konflik dan resolusi menurut gross, masson dan mceachern. Menurut mereka terdapat tiga pelaku yang mempengaruhi resolusi atas konflik:

1. legitimasi relative dari dua pengharapan yang bertentangan, pengharapan-pengharapan yang berbeda akan dikatakan sah kalau lakon mempersepsikan bahwa pasangan peranya mempunyai hak untuk berpegang atau mengesahkan hak tersebut. Dan dikatakan illegimate kalau lakon

³⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 1994), hlm 9-15.

mempersiapkan, bahwa pasangan peranya tidak mempunyai hak untuk mengukui pengharapan tersebut.

2. Orientasi pada kebijaksanaan orientasi ini adalah orientasi kepada tujuan, yang dalam hal ini diartikan dalam orientasi yang mengejar sanksi positif.
3. Orientasi kebijaksanaan moral dalam orientasi ini lakon akan lebih memilih harapan legitimate dari pada illegitimate, jika kedua harapan tersebut mengandung kedua sanksi positif maupun negative. Namun jika dalam perannya mengandung nilai positif maka lakon akan lebih memilih sanksi yang positif.

2. Konsep tentang ciri-ciri dari fenomena peran

Ciri-cirinya adalah kekhasan yang berhubungan atau mempunyai acuan pada semua kasus, dari suatu fenomena, kejadian atau proses tetapi bukan merupakan esensi atau kondisi-kondisi yang membatasi fenomena kejadian atau proses tersebut. Dalam membahas tentang peran, kehasan ini dianggap dimiliki oleh semua kasus dari fenomena peran tersebut, yang karenanya tercipta satu atau lebih golongan konsep, yang dihubungkan dengan fenomena tersebut.

- a. Ciri-ciri dari skalabilitas perilaku: untuk dapat diperlakukan secara operasional, semua perilaku harus memenuhi syarat bahwa harus diskalakan. Tanpa perskalaan ini seorang lakon tidak dapat menjatuhkan pilihan atas berbagai kemungkinan perilaku yang memenuhi suatu harapan tertentu. Pada dasarnya skala tersebut berisi dua alternative pilihan.
- b. Ciri dari posisi: kategori dari orang-orang yang dibedakan atas atribut pada umumnya, perilaku umumnya atau reaksi umum dari orang lain terhadapnya. Yang akan dibahas dalam posisi ini adalah persoalan simbol dari identifikasi dan kondisi dari keanggotaannya. Simbol-simbol ini merupakan perwujudan konkret dari hal yang disimbolkan, symbol identifikasi ini dapat melalui pengenalan berupa nama, pakaian, lambing, cara bicara atau lokasi fisik yang semua menandakan keanggotaan yang bersifat status yang disandangkan yang dipatokkan kepadanya.
- c. Capaian keanggotaan: merujuk pada tingkat sejauh mana individu dengan usahanya sendiri mengendalikan kondisi-kondisi yang memungkinkan diperolehnya keanggotaan.

- d. kesinambungan posisi: istilah kesinambungan dipakai untuk menjalankan tingkat kesamaan prasarat untuk capaian, yang diasosiasikan dengan kondisi keanggotaan dari dua posisi.
- e. Keanggotaan gabungan: hal ini merujuk pada taraf seberapa luas kemungkinan dua anggota dari dua posisi yang berbeda untuk menduduki kedua posisi tersebut.
- f. Sambung antar pribadi: hal ini merujuk pada sejauh mana dimungkinkan terjadinya hubungan langsung tatap muka antar dua pasangan peran yang sedang saling melangsungkan aksinya.³⁷

Sebagai kesimpulan orientasi peran adalah salah satu orientasi teori dalam psikologi social, aspek fenomena yang hendak dijelaskan oleh orientasi teori peran adalah fenomena orientasi yang di strukturkan dalam realitas social. Orientasi peran lebih dikhususkan untuk menjelaskan fenomena social yang mengejawanta dalam diri seseorang, hanya bila ada kehadiran orang lain dalam konteks social actual. Setiap pelaku peran sadar akan dirinya dan posisi yang diembanya, karena hal menduduki posisi ini membawa konsekuensi yang berupa tekanan-tekanan yang datang dari system social dan belum tentu dapat dipenuhi maka akan kemungkinan-kemungkinan, oleh karenanya agar dapat bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut setiap individu maupun kelompok dengan tujuan agar tidak terjerumus dalam pertikaian yang justru dapat menghancurkan satu dengan yang lainnya maka manusia memerlukan berbagai pedoman atau patokan. Pedoman atau patokan tersebut dinamakan norma atau kaidah. Kaidah sangat diperlukan oleh manusia sebagai salah satu bentuk usaha untuk menjaga atau menciptakan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bersama. Kehidupan tertib dalam asyarakat akan tercipta apabila kegiatan-kegiatan dari para warga masyarakat diserasikan ke dalam suatu pola kegiatan bersama yang stabil.

Peranan yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah. Kaidah tersebut, merupakan patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan, sedangkan secara yuridis gejala tersebut dinamakan hak dan kewajiban. Setiap hak biasanya

³⁷Ibid, hlm. 28-31

dilingkupi oleh suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Demikian pula halnya dengan setiap kewajiban, yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yakni hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan, oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian adanya. Tidaklah mustahil peranan yang dianggap oleh pemegang peran berbeda dengan peranan yang ideal. Misalnya peranan yang diharapkan dari seorang petugas hukum, adalah melindungi warga masyarakat ataupun dari pihak aparat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan hak-haknya ia berkewajiban untuk berpihak kepada masyarakat tanpa mementingkan golongannya. Akan tetapi hal semacam ini sering terlihat masih ada saja hak-hak yang diselewengkan oleh pemegang hak dengan mencoba memainkannya guna kepentingan tertentu.

Suatu hal lain yang memerlukan tinjauan adalah konsep peranan yang aktual (*actual role*). Peranan yang aktual merupakan peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, yang tidak mustahil adalah tidak serasi dengan peranan yang diharapkan ataupun dengan peranan yang dianggap oleh pemegang peran. Kalau hal tersebut terjadi, dapat dikatakan bahwa suatu kaidah hukum tertentu tidaklah efektif oleh karena tidak mencapai tujuan dan tidak ditaati dalam kenyataannya.³⁸

D. LSM DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang sering disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan untuk memperoleh imbalan atau keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukannya. Sebutan LSM sendiri merupakan pengembangan dari istilah Ornop/ONP (organisasi non pemerintah) yang merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris yakni Non Government Organization (NGO).³⁹ Adapun penjelasan terkaitnya terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan “*Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan*

³⁸ Ibid, hlm. 34

³⁹ Arbi, *Sanit Swadaya Politik Masyarakat*, (Jakarta: CV. rajawali, 2014). Hlm 35.

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pada pasal 4 masih dalam Undang-undang yang sama menyebutkan "*Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis*".

2. Jenis dan kategori Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Ditinjau dari segi pendekatannya, LSM di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- a. Pendekatan sosio-kreatif, yakni sesuatu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita, dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sejumlah LSM, khususnya yang berlatarbelakang keagamaan menggunakan pendekatan ini semisal dengan upaya mendirikan panti jompo, rumah yatim piatu, dan membuat beasiswa bagi mereka yang membutuhkan.
- b. Pendekatan sosio-reformis. Pendekatan ini dilakukan secara aksidental, yaitu dengan maksud mengembalikan keadaan menjadi normal kembali. Bentuk kegiatan ini antara lain seperti: karya kesehatan, menolong masalah pribadi dengan memberi jasa pemecahan masalah, antara lain masalah ketergantungan pada narkoba, penanggulangan bencana alam dan kelaparan.
- c. Pendekatan sosio-ekonomis. Yaitu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa orang miskin mempunyai potensi untuk mengatasi masalah social ekonominya mereka sendiri. Dengan melihat jika potensi ini diperkuat maka akan menjadi suatu kemandirian dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini disebut pemberdayaan.
- d. Pendekatan sosio-transformis. Pendekatan ini dibedakan pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah dengan mengupayakan perjuangan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. upaya ini dilakukan dengan cara memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif.⁴⁰

Adapun jenis-jenis LSM dalam bidang bergeraknya menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 adalah:

⁴⁰ Arbi, *Sanit Swadaya Politik Masyarakat*, (Jakarta: CV. rajawali, 2014). Hlm 67.

- a. Organisasi donor: adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya pada organisasi non pemerintah lainnya.
- b. Organisasi mitra pemerintah: adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermita pada pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- c. Organisasi professional: adalah organisasi pemerinah yang melakukan kemampuan professional tertentu seperti bergerak dalam bidang: pendidikan, bantuan hukum, jurnalisme, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya.
- d. Organisasi oposisi: adalah organisasi pemerintah yang melakukan kegiatannya dengan memlih untuk menjadi penyeimbang dari pada kebijakan pemerintah. Organisasi non pemerintah seperti ini bertindak dengan melakukan kritik dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah.⁴¹

3. Kontribusi LSM dalam Demokrasi Indonesia

Keberadaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai sebagai salah satu kendaraan masyarakat sipil (civil society) untuk meyalurkan aspirasi tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat politik/institusi politik (political society) yang dinilai semakin kurang berfungsi secara efektif. Oleh karena itu LSM atau organisasi non pemerintah hadir sebagai sosok penyeimbang dari hegemoni Negara agar masyarakat memiliki harga tawar-menawar terhadap Negara. Setidaknya masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan maupun kritikan yang bersifat membangun dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. dalam Dengan kata lain pendekatan empowerment merupakan misi utama LSM, sehingga LSM sering harus face to face dengan pemerintah.⁴²

Keberadaan LSM di Negara Demokrasi adalah secara tidak langsung adalah sebagai penyokong kesetabilan demokrasi dalam negeri itu sendiri khususnya Indonesia. Di Indonesia kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi di atur di dalam undang-undang. Yakni terdapat pada UUD 45 pasal 28E ayat 2 “*setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan*

⁴¹ Ibid. hlm. 68.

⁴² Cholisin, “Dinamika LSM di Indonesia dan kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi”, <https://journal.uny.ac.id/>, volume 26, nomor 1, 1998, hlm 1-6.

pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Dan ayat 3 *"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*.

Jika didalam kebijakan yang pemerintah keluarkan ditemukan ternyata terdapat keganjalan didalam hati nurani masyarakat yang dinilai hanya menguntungkan sebagian kelompok dan memberatkan kelompok tertentu maka sebagai rakyat hal ini boleh saja mengeluarkan pendapat atau aspirasi jika memang masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut menyakini ada kebenaran lain maka Negara demokrasi membolehkan hal tersebut, setiap masyarakat/ kelompok masyarakat atau serikat masyarakat dapat berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang tentunya pendapatnya. Diperkuat dengan Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan pendapat dimuka umum terdapat pada pasal 1 ayat (1) *"kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*, (2) *"dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat banyak orang"*, (3) *"unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrative dimuka umum"*.

Tentunya hal-hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 4 huruf a *"mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila dan Undang-undang dasar 1945"*, huruf b *"mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat"*, huruf c *"mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi"*, dan huruf d *"menempatkan tanggung jawab social dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan dan kelompok"*. Serta diperjelas dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 3 ayat 2 *"setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan"*

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”.

Beberapa undang-undang diatas adalah sebagai bukti bahwa Negara Indonesia menjamin hak-hak setiap warganya dalam melakukan penyampaian aspirasi, penyampian aspirasi oleh masyarakat khususnya terhadap pemerintah adalah sebagai bentuk dari pada kesetabilan demokrasi. Dan hal ini tersebut tidak dipungkiri bahwa LSM adalah salah satu diantaranya sebagai kekuatan yang terbentuk dari masyarakat yang menghendaki sesuatu dengan tujuan sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Kemunculan LSM dibergai bidang kehidupan tersebut merupakan bukti bahwa civil society merupakan hal penting dalam pembangunan masyarakat demokratis. Kemunculan LSM seakan memberi nuansa baru dalam mekanisme “check and balance” terhadap kebijakan-kebijakan lembaga pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bawa kehadiran dan menjamurnya LSM/Ornop pada era Reformasi saat ini merupakan unsur kekuatan dari rakyat yang turut serta membantu pemerintah menciptakan tatanan pemerintahan yang baik (*good govermence*).⁴³

4. kolaborasi LSM dengan Pemerintah

Kolaborasi LSM dengan Pemerintah tidak lepas dari dinamika warna politik orde baru, dimana dizaman orde baru, orde baru mengembangkan stretegi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi atau growth oriented strategy. Dimasa dimasa orde baru pemerintah menjadi dominan dalam kebijakan pembangunan menciptakan hubungan yang kooptatif-absortif antara LSM dan pemerintah pola hubungan ini diatur UU No 23 Tahun 1985 yang intinya membatasi aktifitas LSM di Indonesia. Diantara LSM kemudian memilih menjadi mitra kerja pemerintah yang kemudian dikenal dengan predikat LSM plat merah. LSM jenis ini sepenuhnya bergantung pada pemerintah untuk tetap hidup dan melaksanakan program kerjanya. Sebagian LSM lainnya memilih membangun hubungan “vis-a-vis” dengan pemerintah dan membangun jaringan dengan LSM dikawasan regional maupun internasional.

Tandon melihat ada pola relasi yang positif atau konstruktif. Ia membagi pola relasi antara LSM dengan pemerintah dengan 3 bentuk, antara lain:

⁴³ Kompasiana, “LSM di panggung demokrasi ”, <https://www.kompasiana.com/adibrasco/54ffb6afa333117a6350fa7e/lsm-di-panggung-demokrasi>, diakses 5 september 2020.

- a. Dependency relation: relasi LSM dengan pemerintahan dalam bentuk ketergantungan LSM terhadap pemerintah dalam hal program atau keuangan atau kedua-duanya.
- b. Adversary: relasi pemerintah dengan LSM dalam bentuk permusuhan, sehingga tampak sikap dan perilaku LSM seperti anti authoritarianism.
- c. Colaboratif relation: relasi antara LSM dengan pemerintah dalam bentuk kemitraan sejati untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah.⁴⁴

Kolaborasi antara LSM dengan pemerintah dapat dipadukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan dimulai dari LSM yang memulai dengan mengungkapkan pendapat tentang suatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Disamping itu hendaknya pemerintah membuka diri untuk menerima aspirasi dari LSM sebab LSM merupakan penyeimbang pemerintahan serta keberadaannya secara tidak dirasa adalah sebagai stabilitas demokrasi.⁴⁵

Dari uraian diatas jelas bahwa kolaborasi antar LSM dengan pemerintah akan ada dua sisi yang berbeda, Namun jika keduanya baik LSM dan pemerintah sama-sama membuka diri dan menyadari arti saling membutuhkan antar keduanya maka dua kekuatan antara LSM dan pemerintah bisa bekerja sama untuk saling mengisi peran agar tercapai kestabilan dalam menentukan kebijakan-kebijakan birokrasi yang tepat. Sudah barang tentu hal ini sangat menguntungkan Negara.

5. Kerja sama LSM dengan pemerintah

Negara demokrasi yang salah satunya adalah Indonesia menempatkan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah-satu pilar demokrasi dalam kaitan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokratisasi yang tengah berjalan, tidak hanya sebagai pengejawantahan dari asas keterbukaan yang melandasi sebuah negara demokratis, tetapi juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pemerintahan. Adapun persoalan mendasar dari kehidupan bernegara

⁴⁴ Suradi, "Kolaborasi LSM dengan pemerintah (kajian tentang pengembangan kolaborasi LSM dengan pemerintah dalam pembangunan masyarakat)", *informasi kajian permasalahan social dan usaha kesejahteraan social*, volume 8, nomor 3, September 2003, hlm 69-80

⁴⁵ Badan kesatuan bangsa dan politik Jawa Timur, "Ormas dan LSM adalah mitra pemerintah untuk pembangunan ", <https://bakesbangpol.jatimprov.go.id/artikel/58/Ormas-dan-LSM-adalah-Mitra-Pemerintah-untuk-Pembangunan.html>, diakses pada 6 september 2020

didalam proses penyelenggaran pemerintah yakni membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi-misi guma mewujudkan pemerintahan yang baik yang dapat mensejahterkan rakyat secara berkeadilan. Selaras dengan itu Orientasi visi-misi sebagian besar LSM adalah memperjuangkan keadilan social bagi masyarakat terutama yang tidak mendapatkan hak-haknya. Cara yang dilakukan LSM yakni melakukan Pendampingan serta advokasi dengan tujuan untuk membuat perubahan sistemik agar menjadi lebih baik salah satunya adalah dengan menuntut ketaransparasian didalam tubuh birokrasi dalam setiap penentuan kebijakan. Disinilah peran LSM yang berbeda atau tidak dapat disamakan dengan lembaga konsultan yang bekerja hanya berdasarkan kontrak. Ada nilai-nilai dan semangat LSM yang tidak dapat digantikan yaitu tanggung jawab moral.

Philipus M. Hadjon mengatakan konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran-serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Pemerintah atau pemimpin akan dinilai baik apabila mampu merangkul semua pemangku kepentingan. Untuk itu diharapkan agar aparat pemerintahan dapat menghilangkan stigma atau anggapan bahwa LSM itu bukan mitra pemerintah yang disebabkan prilaku LSM yang sering berkonfrontasi dengan pemerintah. namun seiring berjalannya waktu LSM belajar memperbaiki dengan cara lebih santun dan beretika dalam menyampaikan kritik, masukan dan advokasinya sehingga dapat dan mudah diterima oleh pemerintah dan public. Akibatnya ada ungkapan dari Beberapa pejabat pemerintah yang menyebut LSM sebagai kawan di satu kesempatan tapi juga menjadi lawan di forum lainnya.

Adapun bentuk hubungan LSM dengan pemerintah, antara lain:

1. Hubungan yang bersifat collaboration/cooperation: dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan LSM merupakan suatu yang menguntungkan. LSM dan pemerintah berdiri pada posisi yang equal dan sejajar. Wujud kerjasama antara LSM dan pemerintah antara lain dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, seminar dan kegiatan lain yang sifatnya meningkatkan kapasitas masyarakat.
2. Hubungan yang bersifat containment/sabotage/ dissolution: dimana pemerintah melihat LSM sebagai tantangan bahkan ancaman. Pemerintah

dapat mengambil langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak LSM. Dalam pandangan ini antara LSM dan pemerintah merupakan pihak yang harus diawasi dan ditekan karena banyak melakukan manipulasi yang merugikan masyarakat. LSM sebagai kelompok yang menyuarakan kepentingan masyarakat merasa perlu membela rakyat untuk mendapatkan hak-hak nya. Hubungan antara LSM dan pemerintah adalah hubungan yang bersifat politis, LSM mengambil peran sebagai kelompok yang kritis dan mempertentangkan kepentingan rakyat dengan ketiadilan dari pemerintah.⁴⁶

6. Peran LSM dalam pemberantasan Korupsi di Indoneisa

Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi diatur dalam PP No 43 Tahun 2018 Pengganti PP No 71 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi.⁴⁷ Selain amanat dari undang-undang tersebut terdapat pula amanat dari United Nations Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003) yang menghimbau partisipasi masyarakat guna memelihara kebijakan anti korupsi dalam prinsip-prinsip penegakan hukum.

Hal ini selaras dengan Pengaturan LSM yang notebene sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi UndangUndang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

⁴⁶ Yusdianto, “kontruksi kerja sama LSM dengan pemerintah dalam pembangunan daerah persepektif Undang-undang keormasan”, *fiat justitia jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agust 2012, ISSN 1978-5186

⁴⁷ Sustain.id, “peran masyarakat cegah tindak pidana korupsi terkait pandemic covid-19”, <https://sustain.id/2020/04/23/peran-masyarakat-cegah-tindak-pidana-korupsi-terkait-pandemi-covid-19/>, diakses pada 9 september 2020

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a menyatakan *“bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat”* dan huruf b *“memberikan pelayanan kepada masyarakat”*.

Oleh sebab itu maka masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat diwadahi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. dalam hal ini haruslah LSM didasari oleh budaya masyarakat untuk melawan tindak pidana korupsi. Upaya perlawanan pemberantasan korupsi ini tidak hanya sebatas pada upaya-upaya dalam bentuk batin semata misal ketidak sukaan terhadap perilaku korup. Namun harus pula direalisasikan dalam tindakan-tindakan nyata yang mempersempit ruang gerak para koruptor dalam merealisasikan niatnya. Baik itu dalam upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi pemahaman dan pencerahan terhadap masyarakat akan bahaya budaya korupsi yang terus menjalar di Indonesia, tanpa adanya reaksi masyarakat melalui tindakan nyata dan aktif ini, peluang para koruptor akan semakin besar.⁴⁸

⁴⁸ Hendi sudiantoro, Rehnalengkem Ginting, “peran LSM dalam pemberantasan korupsi”, *jurnal.uns.ac.id*, volume 8, Nomor 1, Januari- April 2019, hlm 63-76.

BAB III

**GAMBARAN UMUM KABUPATEN BREBES DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TINGKAT DESADI KABUPATEN BREBES, SERTA PERAN
LSM GEBRAK (GERAKAN BERANTAS KORUPSI) MENGENAI
PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT
DESA DI KABUPATEN BREBES**

A. Gambaran umum kabupaten Brebes

1. Sejarah lahir Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes mulai menjadi kabupaten yang mandiri pada tanggal 18 Januari 1678 dengan diangkatnya Adipati Arya Suralaya oleh Amangkurat II sebagai bupati pertama, yang mana sebelumnya kabupaten Brebes adalah wilayah dibawah kekuasaan Tegal. Peristiwa ini diawali dengan diadakannya pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se Jawa Tengah, acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Arya Martalaya Adipati Tegal dan Arya Martapura Adipati Jepara.

Didalam pertemuan tersebut membahas penandatanganan kerjasama antara Kesultanan Mataram dengan VOC, terutama dalam upaya menumpas pemberontakan yang dilakukan Trunojoyo dengan imbalan nantinya VOC dapat menyewa tanah-tanah milik kerajaan Mataram terutama di wilayah Pesisir. Hal ini ditentang oleh Arya Martalaya maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut hingga mengakibatkan keduanya meninggal.

Kejadian ini menyebabkan Amangkurat II merasa bersalah dengan kejadian yang menimpa bawahannya tersebut. Oleh karena jasa-jasa serta loyalitas Arya Martalaya yang sangat besar untuk Mataram maka diangkatlah adik Arya Martalaya yakni Arya Suralaya sebagai bupati/adipati di kabupaten Brebes yang pertama. Peristiwa ini menjadi awal kelahiran kabupaten Brebes dan dijadikan hari jadi kabupaten Brebes yaitu 18 Januari 1678.¹

2. VISI dan Misi Kabupaten Brebes

Usia yang sudah tidak muda lagi untuk daerah Brebes, Kabupaten ini Berdiri jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, cita-cita luhur

¹ Wikipedia.org, “*kabupaten Brebes*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes, diakses 30 Juli 2020

pendirinya tak luntur oleh penerusnya, yakni terus melakukan bebenah agar lebih baik dari hari kemrin. Walaupun sampai saat ini belum menemui titik harapan, yakni harapan seperti yang termaktub dalam visi misi nya:

VISI

KABUPATEN BREBES MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, efektif dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak dalam partisipasi pembangunan dan mewujudkan perlindungan sosial.²

3. Posisi geografi


Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang berada dibagian paling barat jawa tengah yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Luas wilayah administrasi tercatat sebesar 166.296 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.500 Ha atau 17,65 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersana,

² Johari, *Buku saku Data Base kabupaten Brebes*, (Brebes: dinas komunikasi, informatika dan statistic kabupaten Brebes, 2017), h. 2-3

luas wilayahnya sebesar 2.523 Ha atau 2,17 % dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Kabupaten Brebes terletak antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur.

Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten yang memiliki perbatasan langsung dengan laut dibagian utara dan dengan beberapa kabupaten lainnya. Yang meliputi:

- a) Sebelah Utara: Laut Jawa
- b) Sebelah Timur: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- c) Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).



Gambar 3.1. Gambar Peta Kabupaten Brebes

Warga Brebes beranekaragam dalam bermata-pencaharian, khusus warga yang menggantungkan hidup dari alam Brebes antara lain: ada yang bertani disawah menanam Padi, Jagung, kentang, cabe, terong, wortel, timun buncis, semangka, timun suri dll, satu yang tidak terlewatkan adalah Bawang merah, sebab bawang merah menjadi ke-khas'an tersendiri bagi petani diseluruh daerah Brebes. Untuk lainnya ada juga yang mencari ikan dilaut (nelayan) kebanyakan para nelayan mereka yang dekat dengan Laut Utara seperti Kec. Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Brebes. Ada pula yang beternak, biasanya warga yang beternak adalah warga yang mendiami wilayah dataran tinggi yang dekat dengan

lereng pegunungan. Untuk daerahnya mencakup: Kec. Salem, Banjarharjo, Paguyangan, Ketanggungan, Kersana, Tonjong, Sirampog, dan Bumiayu.³

4. Kasus tindak pidana korupsi tingkat desa yang terjadi di kabupaten Brebes

- 1) Kasus korupsi penggelapan Alokasi Dana Desa tahun 2007 hingga 2009 sebesar 131 juta yang dilakukan oleh Hasmi Ananton Kades Luwunggede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Ia dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Brebes dengan dijatuhi hukuman 1,3 tahun dan denda 50 juta Rupiah pada tahun 2011.⁴
- 2) Kasus penyalahgunaan dana aspirasi dewan tahun 2013 dan dana desa tahun 2018 yang dilakukan oleh Purnomo Mantan kepala desa kedunguter kecamatan Brebes kabupaten Brebes. Atas kasus tindak pidana korupsi atas aduan masyarakat hingga polisi berhasil mengungkapnya, ia terbukti menyalahgunakan anggaran desa saat ia menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2013-2018 engan menyalahgunakan bantuan 3 ekor sapi dana aspirasi dari dewan 2013 dan penyalahgunaan dana desa tahun 2018 untuk penerangan jalan umum.⁵
- 3) Kasus korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Taswin bin Suhadi Kades Sindangya kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang aktif menjabat dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Ia diadili atas kasus korupsi Dana Desa dan bantuan Gubernur pada tahun 2017 termasuk penggunaan dana pajak bumi dan bangunan (PBB) serta korupsi terkait banutan Bupati untuk rogram penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) tahun 2018 yang menyebabkan kerugian Negara sebesar 574.609.232 Rupiah.⁶

³ Johari, *Buku saku Data Base kabupaten Brebes*, (Brebes: dinas komunikasi, informatika dan statistic kabupaten Brebes, 2017), h. 15-16

⁴ Wuri D. Yuliastri SH, "kasus korupsi Dana Desa Kaliwlingi Kab Brebes dan desa Luwunggede Kab. Brebes", <https://pengacarasamarang.blogspot.com/p/bank.html.com>, Diakses Pada 20 Sept 2020.

⁵ Pantura Post, "Mantan Kades di Brebes di tahan Kejari, karena diduga korupsi dana desa", <https://kumparan.com/panturapost/mantan-kades-di-brebes-ditahan-kejari-karena-diduga-korupsi-dana-desa-1twa2kfEgK2/full>, Diakses pada 20 Sept 2020.

⁶ Imam Suripto, "Kades di Brebes tilep uang 500 juta dana desa untuk bisnis penggandaan uang", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4607201/kades-di-brebes-tilep-rp-500-juta-dana-desa-untuk-bisnis-penggandaan-uang>, Diakses Pada 20 Sept 2020

- 4) Tahun 2012-2016, dugaan penyimpangan APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Kemiriamba, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Brebes. Majelis Hakim Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara.
- 5) Kasus korupsi dengan modus pungutan liar pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Kepala Desa Manggis kecamatan sirampog Kabupaten Brebes. Modus operasinya adalah dengan melakukan pungutan liar terhadap warganya yang mengurus sertifikat tanah melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang mana semestinya program prona seharusnya gratis, namun dari hasil OTT oleh aparat Polda Jateng didapati barang bukti berupa uang sejumlah 2,7 juta, lalu kasus tersebut dikembangkan dengan meminta keterangan para warga yang ikut terdaftar dalam program tersebut dan diketahui terdapat 250 sertifikat melalui program Prona.⁷
- 6) Kasus korupsi dengan modus pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Zainal Asikin pada awal tahun 2020. Tindak pidana korupsi yang dilakukannya ialah dengan melakukan pungutan liar terkait pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Ia sudah melakukan aksinya selama 3 tahun adapun jumlahnya mencapai 400 juta.⁸
- 7) Kasus Kades Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Sri Retno Widyawati yang tersangkut kasus pungli terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2017 yang mana telah diketahui sebanyak 275 warga menjadi peserta PRONA tersebut. modusnya adalah dengan meminta kepada warga sebesar 1 juta Rupiah bagi warga yang berkasnya lengkap dan 1,5 sampai 2 juta rupiah bagi warga yang berkasnya tidak lengkap.
- 8) Kasus Kades Larangan, kecamatan larangan kabupaten Brebes Subandi yang teangkut kasus pungli terkait Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2017 yang mana diketahui jumlah warga yang mengajukan Program PRONA tersebut sekitar 280 orang, modusnya dengan memintai setiap warga dengan sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah hingga 7 juta

⁷ Solopos.com, "Foto korupsi brebes: Pungli Kades manggis diungkap Polisi", <https://www.solopos.com/korupsi-brebes-pungli-kades-manggis-diungkap-polisi-790195>, Diakses pada 20 Sept 2020.

⁸ Eko Nugroho, Diduga tersandung kasus korupsi, Kades linggapura ditahan Kejari, <https://panturapost.com/diduga-tersandung-kasus-korupsi-kades-linggapura-ditahan-kejari/>, Diakses pada 20 sept 2020.

Rupiah. Diketahui dari pungutan tersebut ada peserta yang sudah membayar dan ada pula yang belum membayar.⁹

- 9) Kasus korupsi yang dilakukan oleh Alifudin kades Cipelem, kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes pada tahun 2018. Ia melakukan Korupsi Dana Desa anggaran tahun 2016 dengan kasus penyelewengan Dana Desa untuk pembangunan drainase dan talud sebesar 281 juta sehingga pembangunannya tidak berjalan maksimal.¹⁰
- 10) Korupsi desa wanacala kecamatan songgom kabupaten brebes, yang dilakukan oleh mantan Kades wanacala Chodori ia melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Kepala Desa Wanacala pada periode 2013-2019 yang mengakibatkan kerugian Negara hingga 280 juta. Ia menyalahgunakan tiga wewenang, pertama yakni penyalahgunaan tanah bengkok eks sekretaris desa dari tahun 2013-2018 dengan nilai kerugian 125 juta. Kedua penyalahgunaan dalam pengelolaan bantuan keuangan (BKU) rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2017 sesuai anggaran 30 juta, namun yang disalurkan hanya 21.750.000. Ketiga pengalihan pengelolaan Dana Desa pada tahun 2017 dengan modus dalam pelaksanaannya di borongkan oleh pemborong dengan imbalan Kades mendapat fee dari pemborong BO Honorium TPK namun tidak diserahkan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan. Hingga mengalami kerugian mencapai Rp 151.573.100. Sehingga dari ketiganya kerugian Negara mencapai Rp 284.823.100.¹¹
- 11) Kasus penyalahgunaan dana desa tahun 2018 yang dilakukan oleh Legimin Mantan kepala desa Legok kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Atas kasus tindak pidana korupsi dana desa sebesar 343 juta pada tahun 2018 saat ia masih menjabat sebagai kepala desa, dana tersebut merupakan

⁹ Imam Suripto, "Dua Kades di Brebes ditahan terkait kasus pungli Prona", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3554558/dua-kades-di-brebes-ditahan-kejaksaan-dalam-kasus-pungli-prona>, Diakses pada 20 Sept 2020.

¹⁰ Medcom.id, "Korupsi dana desa kades di Brebes di tahan Kejaksaan" <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/ObzdnZ7K-korupsi-dana-desa-ades-di-brebes-ditahan-kejaksaan>. Diakses pada 20 Sept 2020.

¹¹ Mohamad Abduh, "Dugaan Kasus Korupsi Desa, Polres Brebes juga tahan mantan Kades Wanacala", <https://brebespost.com/dugaan-kasus-korupsi-dana-desa-polres-brebes-juga-tahan-mantan-kades-wanacala/>. Diakses pada 20 sept 2020.

anggaran tahun 2018 dengan total anggaran 1,2 Milyar. Kasusnya terungkap diawal tahun 2020.¹²

B. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)

1. Sejarah berdiri LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)

Berawal dari rasa prihatin atas apa yang terjadi didalam tubuh birokrasi pemerintahan kabupaten Brebes pada pertengahan tahun 2005 dengan adanya praktik korupsi yang sedang terjadi. Muncullah suatu reaksi berupa gerakan penyelamatan dengan nama Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) yang lahir dari inisiatif masyarakat Brebes yang menginginkan perbaikan dan perubahan untuk Kabupaten Brebes agar menjadi lebih baik salah satunya adalah dengan melakukan pemberantasan praktik Korupsi yang sedang terjadi di tubuh birokrasi.

2. Profil LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)

Praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bermoral sangat berbahaya dampaknya jika hal tersebut terus dilakukan, praktik korupsi dapat melemahkan, merusak dan menghancurkan sebuah tatanan kenegaraan. Yang paling terdampak dari praktik haram ini adalah rakyat, dimana hak-hak dan kewajiban yang seharusnya Negara berikan untuk rakyatnya tidak dapat terpenuhi. Sekumpulan masyarakat yang mempunyai ide, gagasan, wawasan dan harapan yang sama melihat bahwa korupsi adalah sesuatu problematika yang harus dan benar-benar ditangani. Timbulah kesepakatan untuk membuat organisasi masyarakat dengan nama Gerakan Berantas Korupsi dengan singkatan Gebrak pada tanggal 9 juli 2006 yang terdiri dari kyai/ulama, tokoh-tokoh masyarakat brebes, mahasiswa Brebes sebagai jawaban atau respon atas kondisi social yang terjadi diwilayah Kabupaten Brebes dimana LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ini berfokus menyorot soal-soal kasus korupsi di Kabupaten Brebes.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) selalu menyuarakan agar seluruh lembaga Negara, baik BUMN/BUMD, partai politik, maupun sektor

¹² Eko Nugroho, "Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa, mantan Kades di Brebes di tahan", <https://panturapost.com/jadi-tersangka-kasus-korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-brebes-ditahan/>, Diakses tanggal 20 Sept 2020.

swasta agar menerapkan transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh aspek kerjanya. Hal ini dilakukan karena menyadari bahwa persoalan korupsi disebabkan oleh ketertutupan informasi, dan hambatan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi juga karena adanya asimetris informasi sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi sulit terwujud. Gebrak berkesimpulan bahwa “ketakutan rakyat kecil melawan penguasa korup, hanya akan menjadikan mereka akan semakin tertindas, tergilas, tergusur dan akhirnya tergeletak di pinggir jalan raya peradaban”. Maka, Gebrak bermaksud memberikan api semangat perlawanan yang akan terus berkobar-kobar dan menghimpun kekuatan masyarakat kecil untuk melakukan berbagai perlawanan dalam perilaku korupsi serta pengawasan pengelolaan keuangan negara yang diharapkan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Bentuk Lembaga Gebrak

Gebrak merupakan lembaga independent yang lahir dari masyarakat atas dasar swadaya dari masyarakat sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan tujuan yang jelas sebagaimana telah diatur oleh undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam pasal 5 huruf a “bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat” dan huruf b “memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

4. Legalias Lembaga

Perkumpulan Gebrak memiliki legalitas lembaga sebagai berikut:

- 1) Status Hukum, Akte Pendirian Perkumpulan Gerakan Berantas Korupsi Nomor 12 Tahun 2006, Notaris : Hery Subagyo, SH. SPn. Tanggal 28 Juli 2006.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 02.575.400.3-501.000, Nama: Yay Gerakan Berantas Korupsi, Alamat: Jl. Ustad Abbas II No. 25 Brebes – Jawa Tengah 52212
- 3) Alamat Sekretariat: Komplek Perumahan Belakang Gedung PGRI, Jl. Taman Siswa Rt. 05 / 01 Brebes 52212
- 4) Telephone: 0283 8741641
- 5) Website: [Www.antikorupsibrebes.or.id](http://www.antikorupsibrebes.or.id)
- 6) Email: antikorupsibrebes@gmail.com
- 7) Facebook: Antikorupsi brebes
- 8) Fanpage: Gebrak – Anti Korupsi Brebes
- 9) Twitter: @gebrakbrebes
- 10) Instragam: gebrak.brebes

5. Struktur Organisasi

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) membentuk struktur susunan pengurus secara legal Berdasarkan keputusan dewan pendiri gerakan berantas korupsi Nomor 003/KDP-GEBRAK/XI/2016 tentang penetapan badan pengawas dan badan pekerja gerakan berantas korupsi periode 2017-2022:


PENGURUS DEWAN PENDIRI

1. KH. Subhan Ma'mun
2. KH. Muhammad Miftah Anwar
3. KH. Masruri
4. KH. Aminuddin Afif
5. Darwanto



DEWAN PENGAWAS

1. KH. Muhammad Miftah Anwar
2. H. Rumodo Aswad
3. Sastro Gunawan Mustaqiem
4. Alifatul Arifiati
5. Turisih Widiyowati



6. Visi – Misi LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)

Visi

terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Misi

- 1) Menggerakkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

- 2) Mendorong penegakkan supremasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
- 3) Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi dan upaya perbaikan pelayanan publik.

7. Kode Etik

Kode etik yang diterapkan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yang harus dipatuhi oleh seluruh orang yang terlibat dalam kepemimpinan hendaknya bersikap independen, memiliki integritas, mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi atau golongan, bukan anggota/pengurus parpol tertentu, bukan ASN, tidak beritikad buruk, tidak menyalahgunakan tugas dan tidak menerima suap.

Dalam bekerja tidak melakukan advokasi berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin. Senantiasa bekerja secara objektif sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang ditetapkan oleh lembaga dengan cara selalu menguji informasi fakta dan data/dokumen serta menghormati hak privasi informan, pelapor maupun terlapor, Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya kekeliruan dalam bertindak maka lembaga segera mencabut, meralat, dan memperbaiki publikasi kasus yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik. Ringkasnya lembaga selalu melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

8. Program Kerja

Program kerja yang menjadi tujuan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah dengan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tertib dan bersih dari pengaruh KKN yakni dengan Melakukan kajian anggaran pusat maupun daerah dan desa dengan maksud dan harapan agar pengelolaan anggaran Negara agar menjadi lebih baik.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga berupaya Mendorong penegakkan supremasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan cara mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi. Langkah yang dilakukannya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anggaran dan Anti Korupsi melalui

SANGGAR-SAKTI (Sekolah Anggaran-Sekolah Anti Korupsi) yang didalamnya melakukan beberapa kajian:

1. Bidang kajian evaluasi kebijakan public.
2. Bidang kajian pembangunan yang terintegrasi pada aspek ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, dan teknologi.
3. Bidang kajian perekonomian.
4. Bidang kajian sumber daya alam (lingkungan) dan manusia. Bidang kajian politik, hukum, sosial dan agama.
5. Bidang kajian pelayanan public (infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan kependudukan).
6. Bidang pendidikan masyarakat terkait penganggaran desa, daerah dan nasional. Bidang pendidikan masyarakat terkait korupsi.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi):

1. melakukan Pelaporan kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.
2. Membangun jaringan dengan berbagai elemen masyarakat.
3. Membangun kemitraan stakeholder seluas-luasnya sebagai relasi yang saling menguntungkan dan menguatkan.
4. Menyediakan data dan informasi anggaran serta kasus-kasus korupsi untuk khalayak umum.

9. Tindakan yang sudah di lakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)

Ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Kabupaten Brebes, yang diantaranya berhasil diusut, dan diungkap, serta dilaporkan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi). Sebagai suatu sikap dan aksi dalam menyelamatkan hak-hak rakyat.

Diantra daftar kasus korupsi tersebut adalah:

1. Tahun 2005, Dugaan mark up pengadaan tanah untuk perluasan pasar senilai Rp11 miliar, ditangani oleh KPK. Bupati Brebes divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara pada 2010.
2. Tahun 2005, Dugaan mark up pengadaan buku ajar senilai Rp20 Miliar, dilaporkan ke Polda Jawa Tengah, sudah ditetapkan tersangka Kepala Dinas

Pendidikan saat ini, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganan dari pihak penegak hukum, hingga tersangkanya meninggal dunia.

3. Tahun 2007, Dugaan Pengadaan Alat Kesehatan senilai Rp2 Miliar di RSUD Brebes, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Brebes. Sudah ditetapkan tersangka Direktur RSUD Kabupaten Brebes, namun tersangka meninggal dunia, sehingga kasusnya SP3.
4. Tahun 2007, Dugaan Korupsi pada Dana Jamkesmas senilai Rp150 Juta, dilaporkan di Kejaksaan Negeri Brebes. Kepala Dinas Kesehatan dr. Laode Budiono, MPH. ditetapkan bersalah oleh Pengadilan pada tahun 2010.
5. Tahun 2010, melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 2004-2009 terkait perjalanan dinas fiktif. Dilaporkan di Kejaksaan Negeri Brebes, namun kasusnya hanya selesai pada pengembalian kerugian negara saja.
6. Tahun 2012 Gebrak melaporkan bupati brebes terkait keterlibatan dalam kasus tanah banjaratma. Dengan mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pada audensinya Gebrak menyampaikan kepada Kejati untuk segera menangani kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk perluasan pasar banjaratma Brebes tahun 2003 dimana kasus tersebut melibatkan Bupati Brebes saat ini yakni Agung Widiyantoro, SH. MSi. Gebrak bersama KP2KKN menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akan terus melakukan pengawalan dalam penanganan kasus banjaratma. Gebrak berharap kepada Kejaksaan Tinggi Jateng untuk tidak berlarut-larut dalam menangani kasus ini. Gebrak berpendapat, bahwa penanganan kasus ini mudah, apalagi kasus ini merupakan kelanjutan dari penanganan di KPK pada 2 lokasi tanah lain yaitu tanah di eks Pegadaian dan tanah di Pasar Buah. Dimana modusnya sama persis, yaitu dengan melakukan mark-up (pengelembungan harga tanah).
7. Tahun 2012, Dugaan korupsi pada pengadaan alat perindustrian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Herman Adi W, senilai Rp402 Juta. Dilaporkan ke Polres Brebes, divonis bersalah pada tahun 2014 oleh Pengadilan Tipikor Semarang dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan.
8. Tahun 2016, dugaan penyimpangan bantuan alat berat dinas perikanan. Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Brebes, Kepala Dinas Perikanan divonis bersalah pada putusan tingkat pertama dengan vonis hukuman penjara 2

tahun 6 bulan. Namun dalam putusan banding, tersangka terbebas dari jeratan hukum, karena menurut hakim perbuatan terdakwa tidak masuk dalam pidana, tetapi perdata.

9. Tahun 2012-2016, dugaan penyimpangan APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Kemiriamba, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Brebes. Majelis Hakim Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Kasus ini meliputi penyimpangan pada ADD tahun 2009-2012, korupsi tanah eks bengkok desa dan penyimpangan pada Bantuan Desa Berkembang dari Provinsi Jawa Tengah. Dan juga beberapa kasus kepala Desa di Kaliwlingi dan Rancawuluh.

Sejak tahun 2015, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) sudah lebih banyak memfokuskan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan melalui penguatan kapasitas komunitas desa, perangkat desa dan pemdes, kerjasama dengan Dinas untuk masyarakat dalam peningkatan Pelayanan Publik, serta mendorong regulasi-regulasi yang berpihak pada masyarakat. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukannya:

1. Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia yang jatuh pada 9 Desember, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melakukan kampanye dan sosialisasi anti korupsi kepada generasi millennial yang masih duduk dibangku sekolah, kampus bahkan kepada generasi pemuda-pemuda desa dan mahasiswa di kabupaten brebes dan sekitarnya. “Dengan tema Generasi millennial dalam memerangi Korupsi” yang diselenggarakan pada tanggal 1-9 Desember 2018, maksud dari diadakannya kegiatan ini agar para generasi penerus bangsa Indonesia sadar akan bahaya tindakan korupsi yang mana tindakan korupsi disamping dapat mencemarkan nama baik pelaku dan keluarga juga dari tindakannya tersebut merugikan masyarakat. Puncak dari acara ini adalah pada tanggal 9 Desember 2018 yakni “Deklarasi Anti Politik Uang” yang bertepatan di Gedung Korpri Kabupaten Brebes, yang dihadiri oleh Pelajar, Mahasiswa, Bawaslu Kabupaten Brebes, KPU Kabupaten Brebes, DPC Partai se-Kabupaten Brebes, dan Masyarakat umum. Hasil dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pemuda yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan ini paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai sebab-sebab korupsi, bahaya korupsi, pencegahan korupsi, serta tindakan yang dilakukan

jika terjadi tindakan korupsi, khususnya disekitar tempat tinggalnya yakni didesanya.

2. Untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka untuk mengawasi, mencegah, mengatasi, serta menindak dan melawan tindakan korupsi, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mempunyai program “*sekolah politik anggaran dana desa*” yang diadakan di desa-desa antaranya di Desa Kecipir Kecamatan Losari ada komunitas warga dengan nama FORKAMPAK (Forum Komunikasi Masyarakat Kecipir) forum ini menjadi wadah kerjasama antara LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan warga Desa Kecipir, Desa Sitanggal Kecamatan Larangan ada FORMASIT (Forum Masyarakat Sitanggal), Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba dan Desa Pulosari kecamatan Jatibarang ada Komunitas pegadang, Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakmba, Desa Wanacala Kecamatan Songgom, Desa Sindang Jaya Kecamatan Ketanggungan, dan desa Tunjungan Kecamatan Bulakamba. Dalam aksinya LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mendatangi forum-forum tersebut dengan menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan masyarakat khususnya terkait pengelolaan penggunaan dana desa pertemuan tersebut terdiri dari beberapa materi, ada materi tentang umum yang berisi penjelasan tentang hak dan wewenang masyarakat untuk ikut andil terkait pengelolaan dana desa kemudian terkait filosofi anggaran agar anggaran tersebut bisa menyentuh dan dirssakan masyarakat, agar anggaran terealisasi dengan benar dan tepat sasaran. Serta terkait pengelolaan anggaran, proses pembuatan anggaran hingga pertanggung jawaban anggaran. Materi-materi tersebut disampaikan dalam 9-10 pertemuan dengan kurun waktu 4-12 bulan. Hasilnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibanya dalam turut serta serta aktif berpartisipasi untuk desanya.
3. Adapun kegiatan rutin lainnya adalah “Tadarus Anggaran dan anti korupsi” LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) bekerjasama dengan organisasi pegiat anti korupsi lainnya, serta dengan pihak Universitas Panca Sakti (UPS) tegal yang diselenggarakan pada setiap bulan ramadhan dengan pelaksanaan waktu sore hari antara selepas ashar hingga waktu berbuka tiba. Didalamnya gebrak membidik pesertanya adalah kalangan milenial seperti mahasiswa namun tidak menutup kemungkinan siapapun boleh mengikutinya dengan tujuan membuka cakrawala pengetahuan tentang apa, mengapa dan

bagaimana anggaran itu dan penyaluran yang tepatnya sehingga harapnya dapat mengetahui dan mencegah serta menindak praktik-praktik menyimpang di birokrasi. Hasil dari kegiatan ini adalah menanamkan pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya korupsi, dan paham cara pencegahan dan penindakan korupsi.

4. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga ada program percontohan project untuk sosial akuntabilitas, akuntabilitas sosial terkait dengan pengelolaan APBDes, yang dilakukan di desa Wanatirta, desa Cipetung, dan desa Kedungoleng, dengan melakukan pedampingan kepada warga dan pemdes selama 2 tahun. Hasil dari kegiatan tersebut memuaskan, dimana peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa meningkat sehingga desa dapat berupaya semaksimal mungkin dalam mengakomodir usulan-usulan dari warganya. Dari adanya program ini Pemda mengapresiasi dan mendukungnya.
5. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga berupaya mendorong terciptanya regulasi yang berpihak kepada masyarakat yakni mengenai pologoro, dimana LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berasumsi bahwa aturan di desa yang mematok tarif untuk pergantian nama yang dibebankan kepada pemohon sangat membentarkan pemohon. Hasil dari upaya ini adalah penetapan pencabutan pologoro didesa. Sehingga desa sudah tidak dapat lagi mematok pemohon sertitikat tanah dengan aturan yang disepakati oleh desa saja.
6. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk menginstruksikan kepada pemdes, agar pemdes dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan harus transparansi mengenai dananya serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya. Hasil dari langkah ini adalah diadaknya pertemuan seluruh kepada desa dengan bupati dengan kesepakatan setiap desa memasang baliho APBDes-nya supaya masyarakat mengetahui dan dapat mengawasi dalam prosesnya.
7. Selanjutnya LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga menjadi bagian dari tim inovasi daerah, dimana tim inovasi daerah merupakan program dari kementrian desa ditingkat kabupaten/kota. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) didalam program tersebut berkolaborasi Pemda dengan mendorong agar desa dapat melakukan inovasi dalam pembangunan dan penguatan

ekonomi disertai penguatan kapasitas terhadap warganya. Dalam kesempatan ini LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menawarkan suatu program yang dinamakan SANGGAR SAKTI (Sekolah anggaran-Sekolah anti korupsi) yang diselenggarakan didesa di desa Kecipir Kec Losari, desa Slatri Kecamatan Larangan, desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, desa Pasir panjang dan desa benang sari Kecamatan Salem, desa Kaliwlingi kecamatan Brebes, dan Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang. di desa Kedawung kecamatan Losari, dan desa Kluwut Kec Bulakamba. Hasil dari kegiatan ini, yang dihapakan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi), kementerian desa, maupun pemda: adalah meningkatnya respon dari masyarakat terhadap situasi, dan kondisi desa dalam hal pembangunan dan sikap kemandirian demi tercapainya kesejahteraan. Masyarakat pun mengapresiasi dan merespon kegiatan ini dengan baik, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Eni selaku warga Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba yang megikuti program ini, ia mengungkapkan “Ini merupakan sesuatu yang baik dan bagus untuk warga, dimana ini merupakan yang pertama kali yang ada di desa kluwut. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) hadir dengan melakukan pelatihan sekolah anggaran, didalam pelatihan tersebut melibatkan masyarakat setiap RW dengan mengirimkan delegasi sebagai perwakilan” beliau menambahkan “Ilmu-ilmu yang didapat selama adanya program ini dapat diaplikasikan sesuai dengan persoalan-persoalan yang ada di desa. kami (masyarakat) jadi lebih mudah mengerti dan paham untuk melakukan pemantauan mengenai pengelolaan anggaran desa agar berjalan susuai yang diharapkan masyarakat”.¹³

8. Untuk yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) terhadap adanya wabah pandemic covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, dimana pemerintah pusat memberikan bantuan kemuusiaan kepada mereka yang mengalami dampak secara langsung atas wabah ini dari segi ekonominya, yang salah satu anggaranya adalah diambilkan dari alokasi dana desa, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) bersama dengan organisasi kepemudaan dan, mahasiswa membentuk koalisi dengan nama “koalisi kawal anggaran covid-19” ikut andil membantu Pemda dan pemdes

¹³ Eni, *Wawancara*, “Peran LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengenai program tim inovasi desa, di desa kluwut”, Brebes 18 November 2020.

dalam upayanya mengawasi proses pendataan calon penerima, serta penyaluran bagi penerima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dirasa sangat membantu desa, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba beliau mengatakan “LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) hadir dan ikut serta andil ketika ada kendala di desa dengan membackup dan membantu desa, dimana hal semacam ini sangat dibutuhkan desa”, beliau menambahkan “Ketika desa harus menyalurkan BLT dana desa, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) hadir sebagai mediator dan konsultan desa, juga termasuk memfasilitasi antara desa dengan pemerintah pusat untuk berdialog bersama mengenai kendala dan solusinya untuk desa”.¹⁴ Hasil dari kegiatan ini adalah dapat mengatasi dan menyelesaikan persoalan data-data yang tidak valid, sehingga dapat disinkronkan agar mereka yang layak menerima berhak menerima haknya. Hasil dari kegiatan ini adalah teratasinya masalah-masalah yang timbul dari mulai data masyarakat penerima yang tidak sesuai, serta menyelesaikan kasus-kasus pungli dan lain sebagainya yang terjadi.

Fokus LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) terhadap pencegahan praktik korupsi salah satunya dengan melakukan pengawasan regulasi Dana Desa yang telah diatur oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. yang dilakukannya dengan cara mengawal dalam implementasi pelaksanaan di Kabupaten Brebes. Tidak berhenti disitu LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga melakukan pengawalan regulasi di tingkat daerah mulai dari Perda tentang Aset dan Kewenangan Desa serta beberapa regulasi di tingkat daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat. Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dalam Pengelolaannya dengan seiring waktu berjalan diatur lebih spesifik oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

¹⁴ Zainal Arifin, *Wawancara*, “Peran LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengenai program tim inovasi desa, di desa kluwut”, Brebes 18 November 2020.

pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
ANALISIS PERAN DAN KENDALA LSM GEBRAK (GERAKAN
BERANTAS KORUPSI) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
DANA DESA DI KABUPATEN BREBES

A. Analisis peran yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) merupakan ormas pegiat anti korupsi yang aktif menindak dan menanggulangi praktik korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Brebes sejak tahun 2005. Rekam jejak LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) sudah terbukti, yakni dari berbagai dugaan kasus korupsi yang pernah diungkap dan diusutnya sampai dengan dilaporkan kepada pihak penegak hukum untuk ditindaklanjutinya. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menilai bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat berbahaya oleh karena itu bilamana ditemukan ada dugaan praktik korupsi maka LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) akan bertindak dan mengawal sampai jenjang pembuktian, bila terbukti maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi.

Pola seperti ini terus dilakukan, menurut Darwanto selaku Ketua Koordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) “memasukan koruptor ke penjara disamping untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya juga berharap agar ada rasa penyesalan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut”, beliau menambahkan “kemudian untuk orang-orang yang ada niat untuk melakukan tindakan korupsi akan berfikir dan mengurungkan niat perbuatan yang menyimpang tersebut”.

Namun seiring berjalanya waktu LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) merasa bahwa memasukan orang kepenjara terkait tindakan korupsi ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan kroni-kroninya, hal ini terbukti masih ada saja kejadian serupa yang terjadi. Maka dari itu hingga sampailah pada tahun 2015 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) bermanuver untuk lebih kooperatif dan fokus pada kegiatan-kegiatan pencegahan melalui penguatan kapasitas komunitas desa, perangkat dan pemdes, kerja sama dengan dinas untuk peningkatan pelayanan publik, serta mendorong regulasi-regulasi yang berpihak pada masyarakat. “Jadi ada strategi-strategi yang harus ditanamkan ada memang strategi kooperatif dan ada pula strategi non kooperatif karena apa yang menjadi tujuan akhir itu adalah bagaimana

masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan” ungkap Darwanto selaku ketua koordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi).

Beliau menambahkan “kalau dahulu LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) itu pokoknya kalau ada apa-apa hajar (mengusutnya dan memasukannya ke penjara agar ada efek jera), tetapi sementara disamping itu proses perubahan tidak pernah terjadi. Langkah dan siasat baru pun ditempuh oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi), yang tadinya non kooperatif menjadi kooperatif, karena apa yang menjadi tujuan akhir itu adalah bagaimana masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan”.

Lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana Undang-Undang tersebut mulai berjalan pada tahun 2015. Bisa dikatakan ini merupakan sesuatu yang baru dimana desa diberi otonomi untuk mengelola wilayahnya dengan anggaran yang dikhususkan untuk desa. Otonomi desa bisa di ibaratkan dengan otonomi daerah, dengan memberikan daerah wewenang lebih untuk melakukan pembangunan, ibaratnya hal ini menimbulkan kehadiran raja-raja kecil yang punya kekuasaan untuk mengelola anggarannya sendiri hal inilah yang memicu munculnya koruptor-koruptor baru ditingkat daerah. Ini sama halnya dengan desa, mereka (perangkat desa) diberi kewenangan dan diberi uang untuk mengelola sedangkan mereka (perangkat desa) banyak yang belum benar-benar paham pengalokasiannya bagaimana dan untuk apa, sehingga banyak diketemukan kepala desa maupun perangkatnya yang terjerat korupsi.

Pemerintah berharap agar berbagai pihak untuk ikut aktif dalam pengawasan pengalokasian Alokasi Dana Desa tersebut, mulai dari instansi penegak hukum, hingga masyarakat sipil dituntut aktif khususnya untuk masyarakat di desa masing-masing tempat tinggalnya, mulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaan. Sejalan dengan ini, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yang merupakan LSM pegiat anti korupsi turut ambil bagian dengan aktif dalam hal pencegahan praktik terjadinya tindak korupsi.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berharap dengan peran yang dilakukannya tersebut, harapannya dapat menanggulangi praktik penyelewengan dana desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa akibat dari adanya Alokasi Dana Desa tersebut. adapun cara yang ditempuhnya tersebut meliputi:

1. Pencegahan

Beberapa kejadian tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepada Desa terkait penyelewengan APBDes dan kasus lainnya menjadikan pembelajaran untuk

bisa mengantisipasi kejadian serupa, langkah yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah dengan mengawal implementasi pelaksanaannya di Kabupaten Brebes. Pengawasan diantaranya mengenai regulasi di tingkat daerah mulai dari perda tentang Aset dan kewenangan Desa serta beberapa regulasi di tingkat daerah tentang pengelolaan Keuangan Desa.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga mendorong pemerintah daerah kabupaten Brebes untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di tingkat desa dan serta mendampingi masyarakat beserta perangkat desanya tentang skema pengalokasian Dana Desa yang tepat.

a. Pencegahan dengan pendekatan kepada masyarakat

Langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi adanya penyelewengan di tingkat desa, pada 2016 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mendirikan posko bersama untuk pengaduan masyarakat terkait penggunaan Dana Desa. Seiring berjalanya waktu kegiatan posko tersebut bergeser menjadi kegiatan pemberdayaan dan pengutan kepada komunitas-komunitas di desa-desa yang akan melakukan pengawasan langsung didesanya masing-masing.

Melalui program pencegahan dan antisipasi tindakan korupsi dengan cara melakukan sosialisasi kepada warga desa melalui pendekatan kultur, dimana yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah dengan melakukan pembinaan kepada warga desa, dengan dibentuknya forum desa dan diselenggarakannya program "*sekolah politik anggaran dana desa*", dengan topik pembahasan meliputi:

1. Orientasi sadar. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: pengantar sadar diawal pertemuan peserta diberikan materi yang bertujuan agar memahami sejarah dan visi serta ruang lingkupnya, selanjutnya perkenalan dan pembentukan pengurus kelas dengan tujuan untuk mempererat komunikasi dan terbentuknya pengurus kelas, kemudian kontrak belajar dengan tujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam proses belajar, terakhir dari topik ini dilakukan pra test yang bertujuan untuk mengetahui gambaran awal kapasitas peserta.
2. Paradigma desa. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: sejarah perkembangan desa, dan perkembangan regulasi desa.

3. Desa persepektif undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: sejarah perjuangan undang-undang desa, visi undang-undang desa, hubungan desa dengan Negara dan masyarakat, desa otonomi level tiga, dan prinsip-prinsip pengaturan desa.
4. Demokratisasi desa: Sub pembahasan pada topik ini meliputi: musyawarah desa, fungsi dan peran BPD, hubungan antara pemerinah desa dengan BPD dan masyarakat beserta pelaku ekonomi lokal desa, dan terakhir mengenai kepemimpinan demokratis.
5. Kedudukan dan kewenangan desa. Sub pembahasan pada topik ini mengenai kewenangan yang dimiliki desa.
6. Tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, memahami struktur organisasi dan tupoksi pemerintahan desa, dan terakhir kelembagaan masyarakat desa.
7. Pembangunan desa partisipatif dan berkeadilan sosial. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: memahami hak-hak dasar, kewenangan desa dalam urusan kemiskinan di desa, pembangunan desa inklusif, pengembangan kawasan pedesaan, serta kerjasama pembangunan desa.
8. Tata kelola keuangan dan asset desa. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: pengelolaan keuangan desa, serta penataan dan mejemen asset desa.
9. Pengadaan barang dan jasa di desa. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: pengantar pengadaan barang dan jasa di desa, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa.
10. Penguatan ekonomi desa. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: mengungkit potensi ekonomi desa, membangun kelembagaan ekonomi desa, dan membangun kelembagaanekonomi antar desa dengan pihak ke tiga.
11. Peraturan di desa. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: kedudukan peraturan didesa, serta tata cara pembentukan peraturan didesa secara transparan dan partisipatif.
12. Pengembangan sistem informasi desa public speaking. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: prinsip dan runag lingkup SID, hak rakyat terhadap akses informasi, praktik penerapan SID, pengenalan public speaking, dan terakhir pengenalan jurnalisme warga.

13. Monitoring dan evaluasi partisipatif. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: hak rakyat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi, dan mekanisme money pattisipatif.
14. Perencanaan pengembangan daerah. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: mengenal regulasi dan siklus perencanaan penganggaran daerah, dan analisis perencanaan pembangunan daerah, serta analisis penganggaran daerah.
15. Advokasi kebijakan daerah. Sub pembahasan pada topik ini meliputi: memahami kebijakan public dan ruang lingkungnya, dasar-dasar advokasi kebijakan public, dan terakhir strategi advokasi kebijakan public.

Selain Program itu pada 2018 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mempunyai program tahunan yakni “Tadarus Anggaran” yang dilakukan di bulan suci Ramadhan menjelang Lebaran, waktunya kisaran satu atau dua minggu sebelum Lebaran bertepatan di Sekretariat LSM gebrak (gerakan berantas korupsi). Kalau di sekolah politik sarasanya umum namun untuk di Tadarus Anggaran sasaran spesifikasinya adalah mahasiswa atau kelompok masyarakat binaan LSM di desa-desa dirangkul dalam 5-6 sesi pertemuan namun deselsaikan dalam waktu 3 hari berturut-turut. Dalam progam ini LSM seperti mengadakan pesantren kilat peserta yang notebene mahasiswa dianjurkan menginap agar memperoleh hasil maksimal dengan harapan selesai materi para peserta (mahasiswa) akan berdiskusi dan mempelajari tema-tema terkait dengan teman sebayanya yang dapat menghasilkan ide-ide dan gagasan intelektual dengan nalar yang mempuni.

Pemateri yang disiapkan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah orang-orang yang ahli dibidangnya salah satunya LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengundang ICW (Indonesia Corruption Watch), IBC (Indoneisa Budget Center) dan lain sebagainya. Materi pengajaran yang disampaikan meliputi: pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan belanja desa, proses dan perencanaan penganggaran didesa, pelaksanaan keuangan didesa, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa, pengadaan barang/jasa di desa, potensi penyimpangan pengelolaan keuangan didesa.

Adapun kegiatan lainnya yang masih fokus pencegahan melalui penalaran kepada masyaakat, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menjalin kerjasama dengan pihak Universitas Panca Sakti, Sekolah

Menengah Atas, serta ke masjid-masjid untuk melakukan sosialisasi dengan tema SAFAKO (Safari Anti Korupsi).

Di tahun 2016-2018 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ada juga program percontohan project untuk sosial akuntabilitas, akuntabilitas sosial terkait dengan pengelolaan APBDes, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) memilih daerah yang siap yakni di Kecamatan Paguyangan ada 3 desa yakni desa Wanatirta, desa Cipetung, dan desa Kedungoleng. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) masuk di desa tersebut berdasarkan program dan sudah ada kesepakatan dengan pemda.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melakukan pendampingan selama dua tahun dikarenakan ada anggaran program dari Taft Foundation program kompak IPD dari Australia LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) merasakan itu cukup bagus yang tadinya dalam perencanaan APBDes untuk di 3 desa itu karena melibatkan kelompok-kelompok perempuan dan kelompok-kelompok rentan sehingga dalam APBDes itu mengakomodir usulan-usulan dari warga sebagai contoh kegiatan ibu-ibu termasuk ada pertemuan rutin yang diadakan selapanan, *pertama*: membicarakan program-program pembangunan di desa termasuk bagaimana realisasinya, artinya disitulah peran warga bersama dengan pemerintah desa yang terbuka kemudian warga turut mengawasi. Pada saat itu Pemda merespon dengan rencana akan di replikasi dan diterapkan diseluruh desa-desa di kabupaten brebes namun sampai dengan sekarang rencana pemda tersebut belum teralisasi.

Pendampingan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yang cukup lama dari tahun 2016 terjadi di Desa Cigedog kec Banjarharjo, terkait bagaimana desa tersebut mengelola informasi dengan update dan bisa diakses oleh warga karena berbasis internet apapun kegiatannya serta pengeluaran dan pemasukan desanya, termasuk update informasi warga profil desa dan lain sebagainya. Pada 2019 ada penilain dari dinas terkait kondisi informasi Jawa tengah, desa Cigedog menjadi pemenang se-Jawa Tengah terkait pengelolaan informasi.

Disaat terjadinya wabah pandemi Covid-19, yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, dimana ditahun itu juga pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang berdampak, anggaran yang

bersumber berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan APBDes. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) tanggap akan hal ini dengan mengawalinya dalam proses pendataan penerima hingga prosesi penyaluran.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berkordinasi dengan berbagai pihak diantaranya ada 19 ormas, kepemudaan dan berbgai aliansi mahasiswa yang bersepakat untuk membentuk “koalisi kawal anggran covid-19”, didalamnya meliputi GEBRAK (Gerakan Berantas Korupsi), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Brebes, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Brebes, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Brebes, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Inonesia) Brebes, Persatuan Alumni GMNI Brebes, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Peradaban, Gerakan Pemuda Anshor Brebes, IPNU (Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama) Brebes, IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama) Brebes, Lembaga Independen Brebes, SARBUMUSI (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia) Brebes, IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Brebes, PDPM (Pimpinan Daerah pemuda muhamadiyah) Brebes, KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes), PERPEC (Persatuan Pemuda-Pemudi Dusun Cikunya), FORMAK (Forum Masyarakat Kamiriamba), Komunitas Sablon Brebes, dan Brebes Teras Kreatif.

Pertama yang dilakukan setelah koalisi disepakati adalah dengan membentuk agenda kerja dengan mendorong pemerintah daerah agar terbuka dari mulai proses dan mekanisme penerimaan yang dikhawatirkan ada potongan dan segala macam hal yang tidak diinginkan. Hingga sampai bentuk realisasinya, koalisi mengawali usahaya dengan melakukan diskusi secara online melalui zoom melibatkan Sekda, Dinsos, penegak hukum, juga ada perwakilan partner koalisi dari Jakarta yakni IBC (Indonesia Budget Centre) dan ICW (Indonesia Corpuption Wathch) didala forum diskusi tersebut dibahas bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi. Lalu setelah itu berlanjut dengan mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengumumkan kepada public calon penerima dengan cara nama-nama yang nanti mendapat bansos covid-19 itu terpajang di ruang informasi yang berada di balaidesa setiap desa. kemudian Pemda menyediakan layanan

pengaduan warga yang mana warga bisa mengadu secara langsung baik melalui SMS, Telephone maupun Wathshap.

Selanjutnya yang dilakukan koalisi mengkoordinir teman-teman, supaya teman-teman yang ada didalam koalisi tersebut memantau baik keluarga maupun orang-orang disekitar tempat tinggalnya mengenai persoalan bansos Covid-19. Termasuk koalisi juga menyediakan layanan pengaduan melalui online, melalui posko pengaduan koalisi tersebut didapati banyak sekali pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai inklusif eror dan eksklusif eror, pengertian dari eksklusif eror adalah orang yang tidak layak menerima tapi masuk dicatatan penerima, sedangkan inklusif eror adalah orang yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak tercatat dalam daftar penerima.

Yang dilakukannya terhadap proses penerima bantuan Covid-19 yakni dengan mengalisa data, agar tidak ada data yang salah dan tidak ada pihak yang dirugikan, analisa pertama dimuali dari KPM (keluarga penerima manfaat) terkait datanya. Koalisi mencocokkan data yang dari pusat, propinsi, kabupaten, dan data dari desa, yang kemudian koalisi usulkan adalah data dari kabupaten dan data dari desa sebab koalisi menilai data tersebutlah yang valid dan terbaru. Koalisi tidak membahas data dari pusat dan propinsi, koalisi hanya membahas mengenai kebenaran data desa dan data kabupaten.

Koalisi juga melakukan analisisa melalui program dengan nama verifikasi factual. Verikasi factual itu dimulai dari benar atau tidak keluarga tersebut miskin atau kelayakan menerima dengan cara datang langsung caranya koalisi bekerja sama dengan tim verifikasi desa yang dibentuk oleh satgas covid-19 desa koalisi ikut andil untuk mengawasi hal tersebut tentang kebenaran orang dan layak atau tidak ia menerimanya.

Kedua terkait tahapan di Musdes, dengan datang meretifikasi data dilapangan yang sudah didapat, selanjutnya dimusdeskan untuk mefinalisasi orang-orang yang layak dan tidak layak menerima, dicocokkan dengan NIK, apakah ganda atau tidak, bertabrakan atau kesalahan-kesalahan lainnya itu dibahas saat musdes (musyawarah desa) dilakukan bersama perangkat, BPD, LPM dan semua unsur lembaga desa.

Temuan koalisi dilapangan, ditemukan kasus di desa Jubang Kec Bulakamba dimana kepala desa memasukan nama anak dan istrinya

mendapat bantuan sedangkan ekonominya dinilai baik dan masih banyak warga yang ekonominya dibawah akhirnya anak dan istri kades tersebut dicabut dari daftar penerima bantuan.selanjutnya di desa Petunjungan kecamatan Bulakamba yang yang dilakkan oleh oknum RT yang meminta uang seikhlasnya dari warga penerima padahal tindakan itu tidak diperbolehkan.

Analisa Penulis:

Memang harus diakui bahwa Pencegahan merupakan sesuatu yang baik yang dilakukan sebagai antisipasi atas timbulnya sesuatu yang tidak diharapkan, seperti halnya yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yang melakukan pengawasan dana desa di desa-desa di kabupaten brebes. Apa yang dilakukanya semata-mata atas dasar nurani yang benar dan selaras dengan aturan perundangan-undangan no 6 tahun 2014 tentang desa, dimana pada pasal 3 berbunyi “pengaturan desa berdasarkan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan”.

Inilah yang kemudian dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) sebagai upaya memcegah tindakan korupsi dana desa. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melakukan penguatan kapasitas warga desa supaya warga desa mempunyai daya tawar dalam berpartisipasi untuk pembangunan, juga termasuk membentuk warga yang aktif dan mandiri, sehingga harapan kedepanya tidak ada lagi warga yang hanya menengadah berharap dan menunggu tanpa ikut serta terlibat apapun kegiatan didesanya.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga melakukan suatu usaha yang selaras dengan pasal 4 huruf D “mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama”, dan huruf E “membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta tanggung jawab”. Termasuk pendampingan yang dilakukan kepada warga cikedog terkait pengelolaan informasi merupakan langkah dalam meningkatkan layanan public, hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf F “meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”.

Dalam langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku maka pertama yang harus hidup adalah bagaimana sikap masyarakatnya itu sendiri. Inilah yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan cara melakukan pendampingan, penguatan, dan memberikannya pemahaman, supaya masyarakat tumbuh nilai-nilai kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap pembangunan yang berlangsung didesanya, sebab menurut pasal 4 huruf I “masyarakat desa merupakan subjek pembangunan”.

Singkatnya warga desa sebagai subjek pembangunan desa, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mendorong supaya hak-hak dan kewajiban masyarakat desa yang diatur dalam pasal 68 ayat 1 huruf a: “meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”, b: “memperoleh pelayanan yang sama dan adil”, c: “menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”, d: “memilih atau dipilih sebagai kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota lembaga kemasyarakatan desa”, e: “mendapatkan pengayoman dan perlindungan diri dari gangguan ketentraman dan ketertiban desa”, serta pada ayat 2 kewajiban masyarakat desa, huruf a: “membangun diri dan memelihara lingkungan desa”, b: “mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik”, c: “mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa”, d: “memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan ketergotongroyongan di desa”, e: “berpartisipasi dalam kegiatan di desa”, dapat terealisasi dengan baik. Jika warga desa dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya dengan maksimal maka tidak ada ruang bagi oknum pemerintah desa untuk melakukan penyelewengan, potensi tindakan melakukan korupsi dapat ditekan sebab ada pengawasan yang intensif dari masyarakat desa.

Dalam konteks teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, ada 3 sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan

budaya hukum, dimana ketiganya harus berjalan dengan seimbang supaya terjadi harapan yang nyata yang diharapkan sesuai aturan yang berlaku.

Mengenai substansi hukum: didalamnya mengandung norma, perilaku, dan aturan yang disepakati dengan bentuk tertulis, dalam konteks ini adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengupayakan supaya undang-undang tersebut dipatuhi dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, adapun undang-undang mengatakan agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi, dukungan, respon dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Mengenai struktur hukum: sistem ini disebut sebagai sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik dalam upayanya menggapai keadilan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen dalam bidangnya. Struktur penegak hukum di Indonesia ada 4 instansi yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuannya, tetapi peran warga desa juga mempengaruhi dalam prosesnya untuk menggapai keadilan, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 4 huruf I “masyarakat desa adalah subjek pembangunan”, dimana peranannya sangat diperlukan dalam proses untuk mencapai keadilan. Yang dilakukan oleh LSM gebrak adalah dengan melakukan penguatan kapasitas kepada penduduk desa supaya mereka mengerti dan memahami kewenangan dan hak-hak yang diperolehnya sebagai penduduk desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Mengenai budaya hukum: adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum mengenai kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan, yang meliputi suasana pemikiran sosial, kekuatan sosial, yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik.

Inilah yang diupayakan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan melakukan pendampingan dan penguatan kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai kesadaran hukum, khususnya hukum mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya meliputi peran apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang harus dilaksanakan sebagai warga desa

dalam konteks pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. saat wabah covid-19 melanda, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ikut ambil bagian bersama dengan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dengan membentuk koalisi atas dasar nilai dan harapan agar bermanfaat untuk masyarakat yakni dengan membuka posko pengaduan terkait bantuan covid-19 yang dialami masyarakat serta ikut serta dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat, serta mengawasi dalam proses penyaluran.

Dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, yakni: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam mendorong penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Mengenai faktor hukumnya sendiri: hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Inilah yang melatarbelakangi LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) terlibat dalam pengawasan serta membantu dalam penanganan permasalahan data penerima bantuan kemanusiaan saat terjadinya pandemic covid-19 yang salah satu sumber anggaran tersebut adalah anggaran pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa.

Terjadinya kisruh dilapangan disebabkan data yang keluar dari dinas terkait untuk mereka sebagai calon penerima tidak sesuai dengan kriteria dalam aturan, kemudian diperparah ketidakmerataan penerima. Langkah yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah mensinkronkan data-data tersebut, memilah dan memilihnya dari mulai data didesa sampai dengan data yang ada di kabupaten supaya ada titik terang dalam proses mencapai keadilan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mengenai faktor masyarakatnya: Soerjono Soekanto melihat bahwa masyarakat menjadi faktor yang cukup berpengaruh, yaitu apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan dari sebuah produk hukum yang diterbitkan. Inilah yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan maksud

untuk memperkuat kesadaran hukum dalam bertingkah laku sebagai sikap atas terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berupaya menguatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal, mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan desa, dengan melakukan penguatan kapasitas di desa serta mendampinginya. Jika apa yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) terjadi maka akan ada sebuah keefektifan dari sebuah produk hukum yang dihasilkan.

Mengenai faktor kebudayaan: kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap jika sedang berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menentukan peraturan mengenai apa saja yang dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam konteks kultur LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga berupaya menumbuhkan kembali budaya khas nusantara yakni kuatnya semangat gotong royong, nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Hal ini selaras dengan pembangunan desa yang sedang gencar dilakukan, dimana dalam prosesnya undang-undang mengatakan supaya warga terlibat dan aktif dalam prosesnya. Jika nilai-nilai gotong royong diterapkan pada kontes pembangunan desa, maka baik perangkat desa maupun warga desa akan berkontribusi bersama secara sukarela, dan menyambutnya dengan suka cita dalam melakukan hak dan kewajiban untuk pembangunan desa, atas dasar nilai-nilai kebersamaan yakni berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Dalam upaya yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yakni dengan menggunakan pendekatan sosio-transformis: pendekatan ini didasari pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah dengan mengupayakan perjuangan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. upaya ini dilakukan dengan cara memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif.

b. Pencegahan dengan pendekatan melalui pemerintahan

Pada tahun 2016-2017 melalui relasi dilingkup legislatif LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mendorong kebijakan tentang peraturan daerah mengenai kewenangan desa, tentang peraturan terkait dengan tanah pologoro, dimana sebelumnya ketika hendak membuat sertifikat tanah terkait jual beli. Masyarakat merasakan pembayaran administratif yang luar biasa besar berkisar antara 10-15% dari nilai jual beli tersebut.

Usaha LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berhasil pada tahun 2017 dengan ditetapkan bahwa pologoro didesa dicabut sehingga desa tidak boleh menarik administrasi tersebut kembali dikarenakan sekarang sudah ada anggaran dana desa yang mencakup semua kegiatan dan keperluan desa.

Masih di tahun 2017 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melobi Pemerintahan Kabupaten Brebes melalui Bupati untuk membicarakan terkait transparansi Dana Desa agar setiap desa memasang baliho anggaran disetiap desanya, prosesnya dilakukan selama 3 hari dan kemudian Bupati menyetujuinya dengan mengundang seluruh kepala desa untuk menandatangani pakta integritas kepada seluruh kepala desa untuk memasang baliho anggaran APBDes dari mulai pendapatan-pengalokasian secara terperinci dengan konsekuensi kalau hal tersebut tidak dipatuhi maka pihak ADD dan DD tidak dapat dicairkan. Hingga akhirnya rencana tersebut berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, dengan harapan warga akan paham pendapatan, pengeluaran dan alokasi pembangunan yang ada didesanya.

Selanjutnya pada tahun 2018-2019 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) terlibat menjadi tim inovasi daerah yakni program dari Kementrian desa yang mewajibkan pada setiap kabupaten untuk membuat tim inovasi daerah kaitanya desa itu ditingkat kabupaten, struktur tim inovasi kabupaten meliputi: BAPEDDA, DPMD, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan olahraga, dinas informasi dan komunikasi kabupaten, wakil masyarakat(LSM/ormas yang berkompeten). LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) diminta berpartisipasi atas nama LSM karena dinilai kompeten untuk masuk dan terlibat dalam tim ini.

Skema dalam program ini adalah desa diminta mengalokasikan anggaran tetapi pilihannya diserahkan didesa masing-masing contohnya desa

memilih inovasi ekonomi kerakyatan, inovasi terkait informasi dan lain sebagainya. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) salah satunya mengusulkan yang namanya inovasi bagaimana melibatkan masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan anggaran melalui SANGGAR SAKTI (Sekolah anggaran-Sekolah anti korupsi).

Program SANGGAR-SAKTI tersebut masuk didesa-desa diantaranya: di desa Kecipir Kec Losari, desa Kluwut Kec Bulakamba, desa Slati Kecamatan Larangan, desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu, desa Pasir panjang dan desa benang sari Kecamatan Salem, desa Kaliwlingi kecamatan Brebes, dan Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang. Selanjutnya ada permintaan terkait tim inovasi desa di desa Kedawung kecamatan Losari, didesa tersebut LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) diminta hadir dikarenakan kepala desanya baru kemudian menganggap perangkat desanya kurang paham betul karena mereka menganggap selama ini yang paham pengelolaan anggaran desa hanya sekdesnya saja. Sedangkan sekdes mendapat pelatihannya pun tidak maksimal, bagaimana mau maksimal pelatihan hanya 1 hari diikuti oleh sekdes-sekdes seluruh kabupaten Brebes, walaupun memang harus diakui didesanya ada pendamping desa.

Dalam kesempatan lainya terkadang LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga berkolaborasi dengan pendamping desa, yakni dengan memberikan materi yang dirasa perlu dan pendamping desa memberikan materi yang lainya artinya memang saling melengkapi. Didalam penyampaiannya LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) selalu disertai kehadiran warga dan perangkat, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) tidak akan memberikan pelatihan kepada salah satu pihak saja, karena dikhawatirkan akan ada kesalahpahaman yang dapat timbul di kemudian hari.

Saat wabah pandemic covid-19 melanda Indonesia pada 2020 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) rutin dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan analisis terkait proses kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes. Contohnya adalah saat Pandemi Covid-19 terjadi, dimana dalam hal ini Pemerintah pusat mendistribusikan anggaran untuk bantuan kemanusiaan. Contohnya dari anggaran Alokasi Dana Desa yang diambil 35% untuk bantuan kemanusiaan.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ambil bagian dengan ikut berpartisipasi dalam memantau, mengalisis dan mengawal dana tersebut dengan melibatkan masyarakat umum langkahnya dengan menggunakan sarana media sosial yakni dengan melakukan Webinar dengan tema “mengawal “Anggaran Covid-19 di Daerah” dihadiri oleh narasumber Djoko Gunawan (Sekda Pemkab Brebes/ Ketua gugus tugas penanganan covid-19 Kabupaten Brebes) yang menyampaikan “*Skema realokasi dan refocusing anggaran covid-19 di Brebes*”, Edi Kuswantoro (Kepala Baperlitbangda Brebes) yang menyampaikan “*Kerangka anggaran penanganan covid-19 di Brebes*”, Hery Fitriansyah (Anggota DPRD Brebes) yang menyampaikan “Peran DPRD dalam mengawal covid-19, Roy Salam (Direktur Indonesia Budget Center) yang menyampaikan “*Mengawal akuntabilitas anggaran covid-19 di daerah* ”, yang di moderatori oleh Darwanto selaku ketua Koordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi). Karena acara tersebut terbuka untuk umum melalui Zoom meeting maka diharapkan dengan diseenggarakannya acara tersebut ada Hasil nyata, ada kesinkronisasian antara Pemda dan DPRD dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19. Diharapkan juga masyarakat mengetahui dan paham setelah mengikuti acara tersebut.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) bersama dengan koalisi kawal anggaran covid-19 juga mengusulkan kepada pihak terkait baik itu Dinsos, Pemkab maupun Pemdes agar pekerja yang terkena PHK, dimana yang sebelumnya dijanjikan akan mendapat kartu Pra-kerja tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan tidak kunjung mendapatkan. Koalisi mengusulkan agar mereka yang di PHK bisa mendapat bansos tersebut, serta mengusulkan untuk warga difabel yang tidak menerima bantuan agar dimasukan dalam kriteria penerima bantuan.

Usulan-usulan koalisi tersebut pun disetujuinya. Koalisi juga berkesempatan rapat dengan pemerintah daerah serta penegak hukum, didalam peremuan itu koalisi mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengumumkan kepada public calon penerima dengan cara nama-nama yang nanti mendapat bansos covid-19 itu terpajang di ruang informasi yang berada di balai desa setiap desa.

Analisa penulis:

Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sistem pemerintahannya pun diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan kekuasaan-kekuasaan yang dibatasi oleh hukum sebagai jaminan untuk melindungi hak-haknya. walaupun hak-hak rakyat oleh Negara dijamin dan dipenuhi, rasanya tidak cukup kalau rakyat hanya berdiam dengan menengadahkan tangan sambil selalu berharap tanpa ada respon yang diberikan kepada pemerintah sebagai daya penyeimbang dari kebijakan yang dikeluarkannya.

Pada kenyataan yang sering terjadi tidak terpenuhinya secara maksimal hak-hak dan perlindungan yang masyarakat dapatkan seolah sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengupayakan penguatan kepada masyarakat agar ikut andil, mendorong dan mengawasi kegiatan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar diketahui bila terjadi penyimpangan, dan supaya regulasi-regulasi yang dikeluarkan tersebut berpihak pada masyarakat. Tidak hanya itu, sebagai sikap atas keberpihakannya kepada masyarakat LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga bekerja sama dengan pemerintah.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, ada 3 sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dimana ketiganya harus berjalan dengan seimbang supaya terjadi harapan yang nyata yang diharapkan sesuai aturan yang berlaku.

Mengenai substansi hukum: didalamnya mengandung norma, perilaku, dan aturan yang disepakati dengan bentuk tertulis, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengupayakan dengan mendorong kepada legislative supaya pologoro desa dicabut karena dirasa sangat membebaskan masyarakat yang ingin mengganti nama sertifikat kepemilikan tanahnya. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) beralasan bahwa penetapan pologoro desa yang mencapai 10% lebih sudah tidak relevan dan memberatkan, sebab sekarang desa sudah memiliki alokasi dana desa yang peruntukannya disamping untuk pembangunan desa juga untuk keperluan lainnya seperti untuk pembiayaan kegiatan dan gaji perangkanya. Termasuk saat terjadi pandemic covid-19, dimana pemerintah pusat memberikan bantuan kepada mereka yang berdampak, LSM gebrak (gerakan berantas

korupsi) ikut ambil bagian mengenai regulasi yang diterapkan beserta skema yang dilakukan serta penataan data didalamnya.

Mengenai struktur hukum: sistem ini disebut sebagai sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik dalam upayanya menggapai keadilan. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mendorong kepada pemerintah daerah kabupaten brebes agar melakukan konsolidasi dengan desa, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) memberi saran agar diadakan pertemuan seluruh kepala desa dengan bupati dengan pembahasan mengenai transparansi dena desa, hingga ditetapkan setiap desa wajib memasang APBdes nya di baliho sebagai upaya transparansi agar diketahui dan dapat dikontrol oleh public khususnya warga desanya masing-masing.

Dalam upayanya untuk menggapai keadilan dalam masyarakat desa melalui proses yang sedang berjalan yakni pembangunan desa undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengharuskan adanya respon dan pengawasan serta partisipasi masyarakat, dan dilakukan dengan transparansi salah satu langkahnya yait dengan menginstruksikan pemasangan baliho APBdesa. Karena jika ketransparansian sudah bisa berjalan maka dan mendapat respon yang positif dari warganya, mka itu artinya hukum sudah berjalan dengan baik. Termasuk saat wabah covid-19 dalam proses bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melakukan sosialisasi bersama pejabat terkait yang ada hubunganya dengan penanganan covid, hal ini dilakukan supaya ada sinkronisasi anantara pejabat terkait dan dapat bekerja sama satu sama lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga mengusulkan kepada dinas terkait supaya korban PHK dan penyandang disabitias yang tidak mendapat bantuan, dimasukan dalam penerima bantuan kemanusiaan dampak pandemic covid-19.

Mengenai budaya hukum: yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum mengenai kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan, yang meliputi suasana pemikiran sosial, kekuatan sosial, yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Sikap inilah yang di kedepnkan oleh LSM gebrak

(gerakan berantas korupsi) yakni menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat, dimana apa yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam mendorong pemerintah untuk menginstruksikan baliho APBdesa supaya ada respon dari masyarakatnya terhadap apa yang terjadi di desa.

Juga apa yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam kribusinya terhadap tim inovasi desa bersama-sama dengan kemendes dan pemda, merupakan langkah partisipasi sebagai wujud dalam melakukan penguatan, dan semangat tanggap atas respon apa yang sedang terjadi di desa. Termasuk LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melakukan responsive disaat wabah pandemic covid-19 yakni dengan melakukan webinar terkait skema bantuan untuk umum, hal ini dirasa perlu dilakukan sebagai upaya penguatan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat, supaya mengetahui mengenai skema apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggapai dan menggulangi adanya covid-19.

Soerjono soekanto dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam mendorong penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Mengenai faktor hukunya sendiri: hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan harapan agar adanya keserasian yang diamanatkan oleh undang-undang dan kejadian dilapangan dimana pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, dimana pengelolaanya harus dilakukan dengan transparansi, maka LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) bekerja sama dengan pemerintah dengan mendorong supaya desa-desa melakukan transparansi dengan memasang baliho mengenai APBdesa nya, supaya hal itu dikatuhi oleh dan direspon masyarakat. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) juga mendorong agar pemda mecabut pologoro yang dinilai sudah tidak relevan dan memberatkan warga pemohon balik nama untuk tanahnya.

Mengenai faktor masyarakatnya: soerjono soekanto melihat bahwa masyarakat menjadi faktor yang cukup berpengaruh, yaitu apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada

kefektifan dari sebuah produk hukum yang diterbitkan. Melalui program tim inovasi dengan program yang usung yakni “sanggar sakti” LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) bersama tim melakukan sosialisasi, penguatan, pembinaan dan pendampingan kepada desa-desa sebagai upaya untuk menumbuhkan kemandirian dan ketahanan guna mencapai kesejahteraan.

Kolaborasi antara LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan pemerintah daerah dengan perpaduan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan skema yang saling melengkapi. Seperti yang dilakukan dalam tim inovasi desa, maka jenis dan kategori yang pas untuk LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menurut instruksi menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990 adalah:

Organisasi mitra pemerintah: adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra pada pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

Sosio-transformis: yaitu pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah dengan mengupayakan perjuangan sikap, tingkah laku, pandangan, upaya ini dilakukan dengan perjuangan yang berkeadilan dan partisiatif.

2. Penindakan

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam menyikapi dugaan adanya tindakan yang memuat unsur tindak pidana korupsi maka langkah awal yang ditempuh adalah dengan melakukan klarifikasi atas kejadian tersebut, lalu dilanjutkan dengan memberikan edukasi dan penguatan kepada warga untuk dapat mengatasi dan mengantisipasi tindakan korupsi. Tetapi jika terjadi pelaporan maka LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) akan ikut andil mendampingi dalam proses-prosesnya. “Tetapi kita penginya tidak sampai masuk penjara, pengen kita begini, kita mengadvokasi sambil menghidupkan teman-teman di desa-desa makanya yang melakukan pelaporan waktu itu bukan Gebrak sendiri, yang melaporkan adalah mereka, tetapi kita menemani dengan hasil kajian dan analisisnya ya analisis bersama” ungkap Darwanto selaku ketua coordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi), Ia menambahkan “Karena kita tidak mau yang melaporkan kita dan warganya tidak bisa berbuat apa-apa”.

a. Mendampingi menempuh jalur hukum

Ada beberapa kasus di desa yang melibatkan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dan masyarakat saling membahu untuk mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Di desa ini LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mendampingi masyarakat dari awal pengusutan sampai terungkapnya kasus antara waktu 2012-2016. kasus korupsi desa yang dilakukan oleh kepala desa terkait penyalahgunaan dana bantuan Provinsi, Hingga akhirnya kasus tersebut dapat diproses sesuai hukum oleh Pengadilan TIPIKOR Jawa Tengah dengan menjatuhkan kepala desa tersebut 1 tahun penjara.

Selanjutnya yang terjadi di Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dengan melakukan tindakan korupsi, yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah dengan mengaudensi dan mengorganisir masyarakat untuk ikut andil dalam proses pelaporan kepihak berwajib atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berhasil memobilisasi warga untuk melakukan demo ke balaidesa dengan menuntut pertanggungjawaban hingga akhirnya kasus tersebut terbukti dan pelaku selaku kepala desa diadili oleh pengadilan TIPIKOR Jawa Tengah.

Kemudian kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba. Dengan melakukan tindakan korupsi Dana Desa untuk anggaran tahun 2016. dengan kasus penyelewengan dalam pembangunan drainase dan talud sebesar 281 Juta Rupiah, Sehingga pembangunannya tidak berjalan maksimal. Peran yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah dengan mendampingi dan melakukan pengatan kapasitas kepada masyarakat dalam proses pengusutan dan pelaporannya.

Di Salem ada kejadian yang seharusnya warga mendapat 200 ribu didalam amplop sudah dipotong didalamnya, tim koalisi tau hal itu tetapi untuk bertindak tidak ada warga yang bersedia memberi kesaksiannya tim koalisi berinisiatif akan melakukan tangkap tangan dengan bantu oleh anggota dari polda POLDA. Tetapi kuat dugaan sudah bocor sebab ketika

hari H pembagian suasananya sudah berbeda dari suasana pembagian kemarin yang sebelumnya dibagikan secara tertutup tetapi saat akan dilakukan OTT oleh POLDA itu dibagikan dengan terbuka dan lurahnya berkesan baik sekali dan uang dalam amplop tersebut utuh sebesar 200 ribu jadi tidak bisa dilakukan penangkapan OTT artinya itu ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam menemukan dugaan adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) tidak serta-merta langsung bergegas melaporkannya kepada pihak berwajib, tetapi yang dilakukannya adalah dengan melakukan penyelidikan serta memperkuat alat bukti disertai kehati-hatian yang tinggi. Selanjutnya LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) pun tidak langsung melaporkannya dengan laporan yang mengatasnamakan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi), LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melakukan penguatan kepada masyarakat dengan menemani dan membimbingnya, agar selanjutnya masyarakatlah yang menindaklanjuti sampai ke jenjang pelaporan. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) hanya menemani dan membimbingnya dibelakang layar. Sebab harapan yang selama ini LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) inginkan adalah kemandirian, aktif keterlibatan didesa, mengawal dan mengawasi proses yang sedang terjadi didesa, serta berpartisipasi didalamnya.

Analisa penulis:

Dari apa yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi dana desa, dan menindaknya jika ditemukan terjadinya tindakan korupsi, dan dianalisisnya dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman, dengan tiga unsur sistem hukum yang dikemukakannya, yakni substansi hukum, struktur Hukum, budaya hukum.

Substansi hukum didalamnya terkandung norma, perilaku, dan aturan yang melalui proses disepakati untuk ditaati dalam bentuk tertulis. Maka secara aturan bahwa perangkat/kepala desa yang terbukti melakukan tindakan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tentang larangan kepala desa terdapat pada pasal 51 huruf a. “merugikan orang lain”, b.

“membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga dan pihak lain dan atau golongan tertentu”, c. “menyalahgunakan wewenang, tugas, dan atau kewajibanya”, maka akan di proses menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Struktur hukum merupakan bagian yang menentukan menentukan bisa atau tidaknya hukum ini dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum yang kredibilitas, komponen dan independen. Termasuk pejabat pemerintah desa merupakan bagian dri struktur hukum, jika dijumpai masih terdapat perangkat yang menyalahi wewenangnya maka ada kerusakan dilingkup struktur hukum. seperti yang ditemukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam memantau, mengawasi dan ikut terlibat dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan covid-19 dijumpai ada praktik pungli yang dilakukan oleh perangkat desa, serta dimukan juga pemotongan jumlah nominal secara sepihak oleh kepala desa.

Budaya adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Langkah yang dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah menghidupkan kembali budaya hukum yang baik kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan penguatan kapasitas untuk menjaga dan memelihara desanya masing-masing supaya terjadi harmonisasi ketentreaman dan kesejahteraan bagi penduduknya. Cara LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dengan menanamkan pemahaman terkait alokasi dana desa, untuk apa peruntukanya, apa hak dan kewajiban masyarakat yang didapatnya, serta bagaimana pengelolaanya.

Dari apa yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) jika dikaitkan dengan menggunakan teori eftifitas hukum soerjono soekanto:

Faktor hukumnya sendiri: dimana hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penulis menilai jika dilihat dari segi aturan hukumnya sudah baik, dimana undang-undang sudah lengkap tinggal yang menjalankan saja bagaiana akan dijalankan dan di laksanakan.

Faktor penegak hukum: adalah instansi yang bertanggungjawab untuk mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfatan hukum

secara proporsional. Dalam bertindak kepada kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi, instansi-instansi yang berwenang, dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai dengan pihak pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, serta peran advokat yang mendampingi pelaku sebagai pembela dalam proses-proses pembuktiannya tersebut, semuanya sudah memenuhi prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum: fasilitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Juga perlu disampaikan bahwa sarana serta fasilitas yang mendukung dalam proses penegakan hukum sudah mendapat perhatian yang maksimal, sebagai contoh pelaku juga mendapatkan sarana dan fasilitas yang memadai di dalam tahanan.

Faktor masyarakat: masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Yaitu apabila masyarakat tidak patuh hukum atau tidak sadar hukum maka tidak ada keefektifan dari sebuah produk yang diterbitkan. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berupaya akan hal ini, dimana LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mendampingi dan membina masyarakat agar masyarakat tumbuh kembali nilai-nilai kesadaran hukum yang kuat, dalam melakukan pengawasan didesanya dan dapat maksimal menjalankan dan meraih hak-hak dan kewajiban.

Faktor kebudayaan: menurut soerjono soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Ini selaras dengan budaya ciri khas bangsa Indonesia. Dengan ke khas'an yang dimiliki serta sifat welas asih kesesama, rasanya tidak begitu sulit untuk menyadarkan masyarakat agar ikut berpartisipasi daalam pembangunan desa untuk mencapai tujuan bersama.

b. Mendampingi proses klarifikasi atas dugaan korupsi

Dalam menyikapi adanya kejanggalan dan indikasi terjadinya penyelewengan maka LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) akan melakukan analisis dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Sebagai contoh yang terjadi di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, terkait jalan usaha tani atau disingkat JUT. Penindakan yang

dilakukan adalah dengan mengaudensi terhadap pemerintahan desa yang akhirnya berhasil. Ketika LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) audensi selang beberapa bulan kemudian JUT tersebut direalisasikan. Kemudian di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes terkait kasus PRONA dimana ditemukan ada pungutan liar terkait penerbitan Akte Tanah. Akhirnya pungutan liar tersebut dapat dihentikan.

Analisa Penulis:

Langkah yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan klarifikasi terhadap temuan atau aduan dari masyarakat yang menginginkan dirinya bertindak, jika dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, yakni untuk budaya hukum. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menginginkan agar nilai-nilai budaya hukum yang hidup dimasyarakat hidup dan tumbuh kembali sebagai pedoman hidup dan berkembang menjadi sikap sosial dan kekuatan sosial yang baik.

Analisis dengan menggunakan teori hukum Soerjono Soekanto. Mengenai faktor masyarakat: masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Yaitu apabila masyarakat tidak patuh hukum atau tidak sadar hukum maka tidak ada keefektifan dari sebuah produk yang diterbitkan. Dalam proses klarifikasi yang terjadi di dua desa tersebut ini menunjukkan ada indikasi baik yang terjadi dimasyarakat yang merespon sesuatu yang dirasa tidak pas. Inilah yang ters diupayakan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) agar masyarakat tanggap akan segala sesuatu yang terjadi khususnya didesanya masing-masing.

Faktor kebudayaan: menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Inilah yang lakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yakni dengan membangkitkan kesadaran terhadap masyarakat untuk aktif dan tanggap serta responsive dalam mengatasi terjadinya penyelewengan dan tindakan-tindakan merugikan lainnya yang dilakukan oleh perangkat desa.

Teori peran dan kaitanya dengan peran LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan Dan Desa di Kaupae

Brebes. Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yaitu apabila suatu orang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran, peranan ialah suatu hal konsep perihal apa yang dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Konsep teori peran meliputi patokan, patokan yang dianut secara tak kasat mata disebut norma, sedangkan patokan yang dianut secara kasat mata disebut tuntutan. Disinilah LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi) mendasari gerakannya dengan patokan baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Orientasi peran lebih dikhususkan untuk menjelaskan fenomena sosial yang mengejutkan dalam diri seseorang, setiap pelaku peran sadar akan dirinya dan posisi yang diembanya. Begitupun LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi) yang dari awal merupakan wadah pegiat anti korupsi, maka tugas yang dilakukannya adalah mengungkap dugaan korupsi, menindak koruptor serta mencegah sesuatu hal yang dimungkinkan dapat terjadi korupsi.

B. Analisis kendala LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes

Selama dalam proses pengawasan Dana desa yang dilakukan oleh LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi), ada sebuah faktor-faktor yang menghambat pergerakan yang dilakukan oleh LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi) diantaranya:

1. Faktor Internal

LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi) mengakui bahwa pihaknya ada kendala di bidang sumber daya manusia. Dari segi kuantitas jumlah anggota LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi) hanya 24 orang yang tertulis di struktur kepengurusan, dimana ke 24 orang tersebut menempati posisinya masing-masing sesuai bidangnya. LSM Gebrak (gerakan berantas korupsi) juga menyadari minimnya jumlah anggota yang ahli di bidangnya sebagai contoh misal untuk bidang hukum ya orang yang ahli dalam bidang hukum hanya tertentu saja, juga sebaliknya orang yang ahli ITE juga terbatas.

Sedangkan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus korupsi. Akan tetapi hal itu bukanlah halangan melainkan sebuah tantangan yang harus dilaksanakan. Juga harus diakui dalam bergerak dan bertindak LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) yang notebene merupakan lembaga independent yang bekerja sukarela, masalah logistic pun menjadi perhatian tersendiri.

2. Faktor Eksternal

Kendala atau faktor yang menjadi hambatan LSM selama melakukan kegiatan pengawasan Dana Desa adalah di bidang SDM (sumber daya manusia), SDM di desa meliputi perangkat, BPD (badan Permusyawaratan desa) dan warganya. Darwanto selaku ketua coordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) mengungkapkan “Hal yang ditemui LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dilapangan jangankan orang awam, orang yang berpendidikan matang dan mapan pun belum tentu memahami, Karena terkait Undang-Undang Desa ini bisa dikatakan masih hal baru”.

Hal ini merupakan sesuatu yang baru dimana dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut baru berjalan pada tahun 2015, masih menurut Darwanto “Pemerintah pusat pun belum mempunyai skema yang terbaik terkait desa terbukti dengan banyaknya aturan, bisa dilihat aturan turunan mengenai pengelolaan keuangan desa, pengangkatan perangkat itu berubah-ubah terus belum lagi tarik menarik antara kewenangan kementerian desa dengan kementerian dalam negeri”. Ia menambahkan “kendala LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) banyak sekali yang LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dihadapi yang utamanya adalah Undang-Undang terkait desa yang merupakan hal baru dan itu mereka harus banyak belajar”.

LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) pun mengakui kalau untuk hal ini memang harus banyak belajar karena memang ini bisa dikatakan sesuatu yang masih baru, jadi butuh waktu untuk proses belajar dan memahaminya agar paham. Terlebih lagi untuk perangkat desa di Kabupaten Brebes yang rata-rata berusia kisaran 40-60 tahun, walaupun ada yang muda tetapi tidak seberapa, tentunya jika diukur dari usia sedemikian untuk dapat memahami sesuatu haruslah dengan pelan-pelan dan telaten dalam proses pengajarannya dan proses memahaminya.

Untuk warganya sendiri juga LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menilai kurangnya sikap antusias dan kepedulian terhadap kelangsungan proses pembangunan dan pemberdayaan didesanya. Padahal pada tahun 2017 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) telah melakukan pertemuan dengan Bupati untuk membahas tentang transparansi desa dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa. Hasilnya Pemda memutuskan untuk setiap desa memasang baliho pengumuman terkait pendapatan dan pengeluaran desa, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) berharap ada perasaan antusias yang warga rasakan sebagai dorongan untuk memahami dan terlibat aktif didalamnya. Tetapi maksud tidaklah sesuai yang diharapkan, fakta dilapangan kebanyakan warga seakan tidak peduli dan enggan ikut campur/berpartisipasi untuk desanya tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, sikap apatis warga kepada pemerintah desa disebabkan:

1. Adalah karena rutinitas warga sibuk bekerja di sawah maupun laut dan lain sebagainya yang secara umum bekerja dari pagi sampai sore, setelah pulang ia akan istirahat dan besoknya bekerja kembali hingga kekurangan waktu untuk sekedar memantau, menilai dan memahami apa yang sedang desa lakukan serta program apa yang sedang desa jalankan.
2. Adanya perasaan tidak enak dalam mengambil sikap bila harus berhadapan dengan erangkat desa yang notebene masih keluarga, saudara, kerabat, bahkan teman akrab mereka sendiri.
3. Banyak warga yang bekerja maupun menuntut ilmu dengan meninggalkan desanya yakni umumnya merantau di kota-kota lain di Indonesia hingga ke manca Negara. Jadi memang sebenarnya mereka yang merantau diluar kota hingga ke luar negeri pun sebenarnya paham akan perkembangan desanya melalui kabar dari internet melalui smartphone, tetapi apa yang yang dapat mereka lakukan walaupun harus bertindakpun tindakanya kurang maksimal karena mereka tidak berada di tempat yang mereka perjuangkan.
4. Terakhir memang harus diakui bahwa kebanyakan warga desa yang menetap tinggal didesa kebanyakan dari mereka adalah yang berusia rentan, begitupun bagi yang muda kebanyakan dari mereka mengenyam pendidikan sekedarnya saja lalu selanjutnya fokuss bekerja untuk memenuhi ekonominya masing-masing.

Adapun yang menjadi kesulitan maupun hambatan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam pengawasan bantuan Covid-19 kesulitannya ada pada data. “Mengenai kesulitan sebenarnya kalau berbicara bansos itu ruang lingkupnya se Indonesia kesulitannya ada di data dan tim koalisi menemani pemda untuk membenahi data masih ada sekitar 200 ribu lebih data yang datanya tidak valid Jadi data yang dianggap warga yang selama ini mendapat bantuan entah itu PKH dan bantuan lainya dari kemnsos nah itu ternyata rata-rata NIK nya tersebut invalid dan tidak terbaca oleh Disdukcapil jadi data dari Kemnsos, Kemnfo, dan Disdukcapil ternyata satu sama lainya tidak valid” ungkap Darwanto selaku ketua koordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi).

Kendala selanjutnya yang dihadapi dan dirasakan oleh Koalisi pengawas bantuan Covid-19 yang termasuk LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ada didalamnya, pertama koalisi melihat pemerintah kurang kooperatif, tidak kooperatifnya pemerintah mungkin beralasan bahwa kita (Tim Koalisi) ingin ikut campur tetapi Koalisi dapat mengatasinya dengan menjelaskan bahwa terkait bansos ini regulasinya sudah jelas.

Kedua kendala yang dihadapi oleh koalisi adalah keterbatasan sumber daya manusianya yang terbatas dalam hal pemahaman regulasi. Sebagai contoh terkait penerimaan BLT desa apakah cash tunai atau tunai melalui rekening hal semacam ini menjadikan masyarakat bimbang. Contoh selanjutnya adalah ketika seseorang yang berhak menerima bantuan adalah orang yang fakir miskin, kalau acuanya faktir miskin berarti mengacunya memakai UU No 11 tahun 2010 tentang fakir miskin yang jelas disebutkan kriterinya, kalau iya benar-benar mau memakai UU tersebut maka susah untuk saat ini agar bisa mendapatkn kriteria miskin sesuai di undang-undang. Regulasi yang kurang konkrit menyebabkan banyak kendala-kendala dilapangan banyak orang yang tidak layak menerima tapi menerima, orang yang layak menerima tapi tidak menerima yah hal-hal semacam itu kendalanya. Koalisi melihatnya bahwa UU fakir miskin harus diperbarui sebab situasi dan kondisinya sudah tidak sama lagi saat UU tersebut dibuat dan disahkan sekarang sudah berbeda. Kita ambil contoh data bps tahun 2010 dan data bps tahun 2019 itu jelas berbeda itulah kendalanya ada di regulasi.

Analisa Penulis:

Pengawasan yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam mengawasi pengelolaan dana desa dari upayanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, dengan maksud supaya dana desa tersebut dialokasikan untuk pembangunan desa, dengan tujuan dasar sebagai proses untuk menuju kesejahteraan masyarakat, yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ditinjau dari sisi Das Sollen dengan Das Sein nya tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan Serjono soekanto:

Dalam teori Lawrence M. Friedman mengenai system hukum, mengemukakan bahwa keberhasilan tegaknya suatu hukum itu tergantung dari tiga unsur system hukum yakni, unsur system hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Ketiganya harus bersama-sama saling berkaitan. Substansi hukum merupakan aturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai pedoman, dalam konteks ini adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Struktur Hukum, yakni sistem yang dapat menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik sebagai proses untuk mencapai keadilan, dalam kenyataannya upaya untuk mencapai keadilan harus didasari dengan proses pelaksanaan hukum yang baik yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, yakni oleh perangkat desa, tetapi fakta dilapangan kenyataannya terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi.

Budaya Hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan, juga termasuk suasana pemikiran social dan kekuatan social sebagai penentu bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan sebagai kesimpulan semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik, hal inilah yang diupayakan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) untuk membangkitkan kembali kesadaran hukum dimasyarakat yang saat ini mulai memudar, dengan cara menguatkan kapasitas dan membinaanya khususnya dalam mengawal pembangunan desa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana masyarakat dituntut untuk aktif dalam berpartisipasi serta melakukan pengawasan dalam proses pembangunan desa,

yang mana selama ini masyarakat masih terkesan acuh terhadap apa yang terjadi di desanya. Diantara ketiga system hukum yang seharusnya berimbang, ternyata masih ada kekuarangan di dalam struktur hukum dan budaya hukumnya.

Merujuk pada Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas sebagai pendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang merupakan sebagai kaidah patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan, Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Dalam teori ini menyorot faktor masyarakat yang merupakan faktor yang berpengaruh, dimana apabila masyarakat tidak sadar hukum amak tidak ada kefektifan dari sebuah produk yang diundangkan tersebut, jika masyarakat tidak merespon apa yang terjadi didesa nya sesuai amanat undang-undang maka ini menandakan lemahnya suatu produk hukum yang diterbitkan tersebut, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah berupaya menghidupkan dan menguatkan kembali semangat dan kesadaran masyarakat sebagai komponen yang berpengaruh atas suatu undang-undang yang berlaku. Fakto kebudayaan menurut teori ini fungsinya sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap.

Inilah yang masih dan terus dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) menghidupkan nilai-nilai budaya khas bangsa yang bercirikan gotong royong, ciri khas budaya warga mengenai gotong royong jika di implemetasikan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka akan lahir sebuah kesatuan yang peduli dan saling menguatkan, bagaimana warga merespon terhadap kejadian desa serta bagaimana perangkat desa menampung aspirasi warga lalu mewujudkannya sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran yang dilakukan oleh LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes, didalam upayanya mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) turun ke desa untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi dengan memberi edukasi kepada masyarakat dan perangkat desa, mengenai bagaimana mekanisme pembangunan desa yang baik melalui beberapa program. Baik program mandiri, program kerjasama dengan lembaga lainnya, dan program kerja sama dengan dinas terkait. Mendorong pemerintah kabupaten Brebes untuk mewajibkan kepada kepala desa untuk memperlihatkan APBDes nya secara terperinci dengan memasang baliho di desa. DPRD Kabupaten Brebes membuat Peraturan Daerah Kabupten Brebes Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kewenangan desa. Menjadi tim inovasi daerah bersama DISPEMADES, PEMDES, SEKDA, LSM, beberapa yang terkait termasuk pendamping desa tingkat Kabupaten. Dimasa Pandemi Covid-19 LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) aktif membantu melakukan pengawasan, dan mekanisme pendistribusian bantuan kemanusiaan yang salah satu anggaranya diambil dari Dana Desa. Bersama organisasi kepemudaan membantu Pemda dan Pemdes untuk pemilahan data, membuka posko layanan pengaduan. LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) melakukan pengawasan dana desa dilakukanya terhadap dua sisi birokrasi yang berimbang yakni pendekatan kepada pemerintah daerah dengan membantu dan mendorong terciptanya regulasi yang berpihak kepada masyarakat, serta pendekatan kepada pihak desa dalam hal ini masyarakat beserta perangkat desa dengan menyarankan dan mengarahkan secara teknis tentang bagaimana pengalokasian dana desa yang baik dan benar supaya dapat dirasakan kemanfaatanya dari adanya dana desa tersebut.
2. Kendala yang dialami LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes ada pada sumber daya manusia. Pertama untuk internal LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) sendiri dirasa masih kekurangan orang-orang yang ahli dalam bidangnya sehingga sampai dengan saat ini LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) belum

dapat menjangkau seluruh desa-desa di Kabupaten Brebes yang berjumlah 292 desa, sehingga untuk itu solusinya, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) membuat desa percontohan yang dijadikan acuan untuk desa lainnya. Kedua di eksternal yakni masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam merespon kejadian yang sedang terjadi di desanya, serta masih banyaknya perangkat desa yang masih belum paham secara teknis mengenai pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan yang dipeintahkan oleh Undang-undang.

B. Saran

Penulis memberi saran kepada pihak-pihak, baik kepada Pemerintah Daerah, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi), dan kepada pihak desa yang meliputi perangkat beserta masyarakatnya.

1. Kepada LSM gebrak (gerakan berantas korupsi): dengan jumlah anggota pengurus LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) saat ini, jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Brebes serta jumlah desa-desa yang mencapai 292 desa, dimana memang fokusnya adalah penguatan kapasitas desa maka dapat dikatakan jumlah pengurus saat ini tergolong sedikit, untuk itu harapan bagi penulis untuk LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) adalah dapat menambah pengurus baik dari segi kualitas dan kuantitas didalam kepengurusan untuk periode yang akan datang, supaya maksud dan tujuan yang ingin dicapai lebih mudah dan ringan serta mendapatkan hasil memuaskan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes: hendaknya perhatian kepada LSM perlu ditingkatkan kembali, dengan memandang LSM bukan lagi sebagai ancaman, tetapi menjadikan LSM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Supaya tercipta keseimbangan demokrasi, sebagai upaya bersama dengan harapan dapat tercapainya keadilan social serta kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh.
3. Kepada pihak desa, baik untuk masyarakat desa maupun pemerintah desa: pertama kepada pemerintah desa hendaknya mematuhi aturan perundangan-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagai pedoman dalam pemnaganan desa agar senantiasa selalu mengedepandakan hak-hak warganya. kedua kepada warga desa supaya kepedulian kepada desanya lebih ditingkatkan kembali sebagai wujud kesadaran cinta terhadap daerah dan Negara, juga termasuk kasadaran menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yakni gotong-

royong dengan cara ikut andil ambil bagian dalam pembangunan desa sesuai amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- _____, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: remaja karya, 1985.
- _____, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Adnan, Hasyim. “Pengawasan Alokasi dana desa dalam Pemerintahan desa” ,*Al’Adl*, volume 7, 2016.
- Arifin, Zainal, *Wawancara* ,Kepala Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes, Brebes 18 November 2020.
- Ash-shidiq, Anugerah, Ellectrananda dan Wibisono, Hindrawan, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan KorupsiI Pengelolaan Dana”,*Jurnal Universitas Negeri Semarang*, volume 4, 2018.
- Badan kesatuan bangsa dan politik Jawa Timur, tentang organisasi masyarakat dalam pembangunan “Ormas dan LSM adalah mitra pemerintah dalam pembangunan”,<https://bakesbangpol.jatimprov.go.id/artikel/58/Ormas-dan-LSM-adalah-Mitra-Pemerintah-untuk-Pembangunan.html>, diakses pada 6 september 2020.
- Bulawanews.com, “Bagaimana Cara Masyarakat Mengawasi Dana Desa?”, <https://bulawanews.com/2017/12/bagaimana-cara-masyarakat-mengawasi-dana-desa/>, diakses pada 02 Juli 2020.
- Cholisin, “Dinamika LSM di Indonesia dan kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi”, <https://journal.uny.ac.id/>, volume 26, 1998.

- Darnela, Lindra, "Tinjauan system Hukum dalam Perda Syari'ah di Tasikmalaya", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 49, 2015.
- Darwanto, *Wawancara*. Ketua Koordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) Brebes, 27 April 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Madina Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djarmiko, Wahyu, Prijo. "Law and Public Relation in Indonesia: Viewed from the Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Development", *WalisongoLawReview(Walrev)*, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev>, Volume 01 Nomor 01, 2019.
- Dosen pendidikan.co.id, "Tentang Pengertian hukum menurut Ahli", <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-hukum/>, diakses 25 juli 2020.
- Eko Nugroho, "Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa, mantan Kades di Brebes di tahan", <https://panturapost.com/jadi-tersangka-kasus-korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-brebes-ditahan/> , Diakses tanggal 20 Sept 2020.
- Eko Nugroho, Diduga tersandung kasus korupsi, Kades linggapura ditahan Kejari, <https://panturapost.com/diduga-tersandung-kasus-korupsi-kades-linggapura-ditahan-kejari/>, Diakses pada 20 sept 2020.
- Eni, *Wawancara*. Warga Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes, 18 November 2020.
- Gambaran umum kondisi dan poyensi wilayah kabupaten brebes," *Pemahaman terhadap lingkungan kegiatan:kegiatan penyusunan riview RPITM bidang PU/ cipta karya kabupaten Brebes*", Brebes: dinas PU, 2010.

Harun, Mohammad, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thought on Law and Sucipto Rahardjo's Idea on Progressive Law", *Waliongo Law Review (Walrev)*, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev>, Volume 01 Nomor 2, 2019.

Imam Suropto, "Dua Kades di Brebes ditahan terkait kasus pungli Prona", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3554558/dua-kades-di-brebes-ditahan-kejaksanaan-dalam-kasus-pungli-prona>, Diakses pada 20 Sept 2020.

Imam Suropto, "Kades di Brebes tilep uang 500 juta dana desa untuk bisnis penggandaan uang" <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4607201/kades-di-brebes-tilep-rp-500-juta-dana-desa-untuk-bisnis-penggandaan-uang>, Diakses Pada 20 Sept 2020.

Imam Suropto, "Kades di Brebes tilep uang 500 juta dana desa untuk bisnis penggandaan uang" <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4607201/kades-di-brebes-tilep-rp-500-juta-dana-desa-untuk-bisnis-penggandaan-uang>, Diakses Pada 20 Sept 2020.

Johari, *Buku saku Data Base kabupaten Brebes*, Brebes: dinas komunikasi informatika dan statistic kabupaten Brebes, 2017.

Kompasiana.com "Peran LSM di Panggung Demokrasi", <https://www.kompasiana.com/adibrasco/54ffb6afa333117a6350fa7e/lsm-di-panggung-demokrasi>, diakses 5 september 2020.

KP2KKN Jawa Tengah, "Pers Rilis Gebrak bersama KP2KKN, <https://antikorupsijateng.wordpress.com/2012/05/23/press-rilis-bersama-gebrak-dan-kp2kkn-tuntaskan-kasus-korupsi-tanah-banjaratma/> Diakses pada 20 Sept 2020.

Mahardika, Friska, "Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Stadi tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di

- Purwokerto)", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto: 2012
- Maruto, M.D, dkk, *Reformasi Politik dan kekuatan masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- Medcom.id, "Korupsi dana desa kades di Brebes di tahan Kejaksaan"
"<https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/ObzdnZ7K-korupsi-dana-desa-ades-di-brebes-ditahan-kejaksanaan>. diakses pada 20 september 2020.
- Mohamad Abduh, "Dugaan Kasus Korupsi Desa, Polres Brebes juga tahan mantan Kades Wanacala", <https://brebespost.com/dugaan-kasus-korupsi-dana-desa-polres-brebes-juga-tahan-mantan-kades-wanacala/>, Diakses pada 20 sept 2020.
- NurFatin,"definisiperanan",<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-peranan-dan-teorinya>. Diakses tanggal 27 juli 2020.
- Nurhasanah, Neneng. "Pengawasan Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah" *MIMBAR*, Volume 29 No 1 2013.
- Padamu pendidikan Indonesia, "pengertian Indonesia adalah Negara Hukum", <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum#:~:text=Negara%20Indonesia%20adalah%20negara%20hukum%2C%20demikian%20bunyi%20Pasal%201%20Ayat,harus%20senantiasa%20berdasarkan%20atas%20hukum.>, diakses pada 23 juli 2020.
- PanturaPost.com, "Dana Desa di Brebes 2020 Naik Jadi Rp 495 Miliar, Pemkab Tegaskan Tak Ada Desa Siluman", <https://Panturapost.com/dana-desa-di-brebes-2020-naik-jadi-rp-495-miliar-pemkab-tegaskan-tak-ada-desa-siluman/>, diakses pada 13 desember 2019.
- PanturaPost.com, "Mantan Kades di Brebes di tahan Kejari, karena diduga korupsi dana desa", <https://kumparan.com/panturapost/mantan-kades-di->

[brebes-ditahan-kejari-karena-diduga-korupsi-dana-desa-1twa2kfEgK2/full](#), Diakses pada 20 Sept 2020.

Priyatun, Iis, “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Sselatan”, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung: 2018.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Republika.co.id, “Survey tunjukan Polisi tembaga terkorup”, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/07/omfsg1361-survei-tunjukkan-kepolisian-lembaga-paling-korup>, diakses pada 31 Agustus 2020.

Sanit, Arbi, *Swadaya Politik Masyarakat*, Jakarta: CV. rajawali, 2014.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Solopos.com, “Foto korupsi brebes: Pungli Kades manggis diungkap Polisi”, <https://www.solopos.com/korupsi-brebes-pungli-kades-manggis-diungkap-polisi-790195>, Diakses pada 20 Sept 2020.

Sudiantoro, Hendi dan Ginting, Rehnalengkem, “peran LSM dalam pemberantasan korupsi”, *jurnal.uns.ac.id*, volume 8, 2019.

Suhardono, Edy, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sulistiyawan, Aditya, Yuli, “Time for Punishment With Subjectivity: Study Philosophy Of Law”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev>, Volume 01 Nomor 01 2019.

Suradi, “Kolaborasi LSM dengan pemerintah (kajian tentang pengembangan kolaborasi LSM dengan pemerintah dalam pembangunan masyarakat)”, *informasi kajian permasalahan sosial dan usaha kesejahteraan sosial*, volume 8, 2003.

- Susilo, Budi, Adhi, dan Suseno, Jati, Jarot, "Reneval Of Criminal Politics Relating to Justice Basedon Justice", *Waliongo Law Review (Walrev)*, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev>, Volume 01 Nomor 02, 2019.
- Sustain.id, "peran masyarakat cegah tindak pidana korupsi terkait pandemic covid-19", <https://sustain.id/2020/04/23/peran-masyarakat-cegah-tindak-pidana-korupsi-terkait-pandemi-covid-19/>, diakses pada 9 september 2020.
- Tri, Wahyudi, Slamet, "Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peadilan*, Volume 1, 2012.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar sosiologi hukum*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2009.
- Wibisono, Nurharibnu dan Purnomo, Herry, "Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun", *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, volume 2, 2017.
- Wikipedia.org, "kabupaten Brebes", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes), diakses 30 juli 2020.
- Wikipedia.org, "LembagaSwadayaMasyarakat", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat, diakses pada 02 juli 2020.
- Wikipedia.org, "LembagaSwadayaMasyarakat", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga-swadaya_masyarakat, diakses pada 13 desember 2019.
- Wuri D. Yuliasri SH, "kasus korupsi Dana Desa Kaliwlingi dan desa Luwunggede KabupatenBrebes", <https://pengacarasemarang.blogspot.com/p/bank.html.com>, Diakses Pada 20 Sept 2020.
- Yusdianto, "kontruksi kerja sama LSM dengan pemerintah dalam pembangunan daerah persepektif Undang-undang keormasan ", *fiat justitia jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

wawancara dengan ketua korrdinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)?
2. Apa tujuan serta fokus LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ini ?
3. apa saja yang sudah dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) ?
4. strategi atau konsep apa yang digunakan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam melakukan suatu hal yang sesuai dengan koridor pergerakan lembaga?
5. Apa hasil yang telah dicapai dari apa yang sudah dilakukanya tersebut khususnya yang berhubungan dengan desa?
6. Selama dalam melakukan pergerakan terkait pengawasan dana desa, LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) telah turun ke beberapa desa?
7. Sampai dengan saat ini tercatat sudah berapa desa kah yang tersandung kasus dana desa?
8. Dari sekian desa yang tersandung kasus-kasus tersebut adakah motif-motif berbeda antar desa satu dengan desa lainnya?
9. Lalu bagaimana lembaga menanggapi serta menanggulangi motif yang berbeda-beda terseut?

LAMPIRAN 2

Wawancara dengan kepala desa

1. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)?
2. Apa yang LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) lakukan di desa Bapak/Ibu tersebut?
3. Apa kesan Bapak/Ibu terhadap apa yang telah dilakukan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) di desa Bapak/ibu tersebut?

LAMPIRAN 3

Wawancara dengan masyarakat desa

1. Apa tanggapan Bapak/Ibu mengenai LSM gebrak (gerakan berantas korupsi)?
2. Apa yang LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) lakukan di desa Bapak/Ibu tersebut?
3. Bagaimana masyarakat merespon mengenai program LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) di desa tersebut?
4. Apa kesan masyarakat terhadap LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) atas apa yang dilakukan di desa ini?

LAMPIRAN 4

Dokumentasi



Ketua koordinator gebrak sedang mempin diskusi bersama pengurus gebrak lainnya.



Ketua koordinator LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) sedang memaparkan materi terkait Dana Desa



Sedang berlangsung kegiatan rutin LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) di bulan suci Ramadhan.



LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) bekerjasama dengan Pemdes Kluwut dalam rangka mengedukasi warga dan perangkat desa dengan tema “Sekolah Anggaran dan Anti Korupsi”.



Kesiaptanggapan LSM gebrak (gerakan berantas korupsi) dalam merespon persoalan terbaru dengan berupaya menemukan solusinya. khususnya yang terjadi di wilayah Kab. Brebes.



Wawancara dengan Kades Kluwut mengenai LSM gebrak (gerakan berantas korupsi).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Rifqi
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 13 Desember 1996
Umur : 24 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Gg. Dalbo II Rt/Rw 0201 Desa Jubang.
Kecamatan Bulakamba. Kabupaten Brebes.
Nomor. HP : 085602626296

Riwayat Pendidikan

1. MI Hidayatul Mubtadiin Tahun Lulus 2009
2. Mts Al-Khairiyah Tahun Lulus 2014
3. MAN 1 JAKARTA Tahun Lulus 2016

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 4 Desember 2020

Hormat Saya

Ahmad Rifqi